

**Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30%
Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu
2009 di Surakarta**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Administrasi
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Rosarina Muri

D0105019

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN


Skripsi ini Telah Disetujui untuk Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji

Skripsi Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Pembimbing

Drs. Sonhaji, M. Si

NIP.195912061988031004

PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada:

Hari :

Tanggal :

Panitia Penguji

1. Drs. Suharsono, M.S (.....)
NIP. 195107011979031001 Ketua
2. Dra. Retno Suryawati, M.Si (.....)
NIP. 1960010611987022001 Sekretaris
3. Drs. Sonhaji, M. Si (.....)
NIP.195912061988031004 Penguji

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Drs. Supriyadi, SN., SU
NIP. 195301281981031001

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar Ra’d: 11)

Bukan besar atau kecil yang membuat engkau menang atau gagal, tetapi jadilah yang terbaik siapapun engkau adanya.

(Douglas Mallock)

Dia Maha Kuasa.

Dia Maha Berkehendak.

Ketika Dia tak memberikan apa pinta kita, bukan berarti tidak.

Yakinlah ada rencana terbaik dalam skenario yang dibuat-Nya.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT, yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap detik episode kehidupan;
- Ibu Mursih Waluyo Yekti dan Bapak Ngaderi Supoyo. Mohon maaf jika masih banyak mengecewakan;
- *The other half*, penyemangat yang selalu mengajari arti hidup mandiri, Rychad Robby K. ;
- Kakak Kristiana Muri beserta suami;
- Keponakan tersayang, sumber hiburan ketika lelah, Thalita Intan Narreshwari dan Atha Dahayu Berlian Nararya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Drs. Sonhaji, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
2. Didik Wahyudiono; Drs Sugiono; Drs. St. Hendratno, S.H, M.M; Indarti; Abdul Ghofur I, S.Si dan Arif Sahudi, S.H yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam penelitian
3. Pak Setyo; Grina Alfiana Azizah; Ir. Hariadi Sutopo; Yayuk Purwani; M. Ikhlas Thamrin, S.H; Saranti Donita R, S.Pi; Djaswadi, ST; Hj. Maria Sri Sumarni, SE; Islam Hari Sukarno dan Menik Wuryandari, A.Md yang telah berkenan bekerja sama dan membantu memudahkan penulis memperoleh informasi bagi penelitian ini.
4. Sinta, Yosi, Neka, Anas, Hendri, dan sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang tak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan tiada henti memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
5. Galuh, Dhita, Anggi, Aik, dan teman-teman Wisma Putri Shima yang telah memberikan semangat dan dukungan serta tak pernah jenuh dengan cerita keputusan penulis.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan skripsi ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 9 Juli 2009

Penulis

Rosarina Muri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	
1. Evaluasi	11
2. Respon	15
3. Partai Politik	
a. Pengertian.....	17
b. Rekrutmen Politik	21
4. Kesetaraan gender dalam Politik	25
5. <i>Affirmative Action</i> atau Tindakan Afirmatif	31
F. Kerangka Pikir	35

G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	39
2. Lokasi Penelitian	39
3. Teknik Pengambilan Sampel	40
4. Sumber Data	
a. Primer	41
b. Sekunder	41
5. Teknik Pengumpulan Data	
a. Wawancara	42
b. Studi Dokumentasi	42
6. Validitas Data	43
7. Teknik Analisis Data	44

BAB II DESKRIPSI LOKASI

A. Gambaran umum Kota Surakarta	
1. Profil Pemerintahan	47
2. Keadaan Wilayah dan Penduduk	50
3. Nilai-Nilai Budaya Lokal Masyarakat.....	53
B. Profil Partai Politik di Kota Surakarta	
1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Surakarta	
a. Sejarah	57
b. Asas, Visi dan Misi	61
c. Struktur Komposisi Pengurus	62
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar) Kota Surakarta	
a. Sejarah	67
b. Asas, Visi dan Misi	71
c. Struktur Komposisi Pengurus	76

3.	Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPTD PKS) Kota Surakarta	
a.	Sejarah	79
b.	Visi, Misi dan Prinsip Kebijakan	80
1)	Visi	
2)	Misi	81
3)	Prinsip Kebijakan	82
c.	Struktur Komposisi Pengurus	90
4.	Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Surakarta	
a.	Sejarah	93
b.	Asas, Visi dan Misi Visi	94
c.	Struktur Komposisi Pengurus	96

BAB III PEMBAHASAN

A.	Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	108
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	110
3.	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	112
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	113
B.	Analisis Kesetaraan Gender dalam Partai Politik di Kota Surakarta	
1.	Faktor Akses	117
2.	Faktor Partisipasi.....	122
3.	Faktor Kontrol	132
4.	Faktor Manfaat	136

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Politik Formal di Indonesia Pada Tahun 2002.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Perempuan di DPR RI.....	7
Tabel 1.3	Perempuan di DPR RI berdasarkan Fraksi Pada Tahun 1992-2004.....	8
Tabel 1.4	Jumlah Perempuan di DPRD Surakarta	8
Tabel 1.5	Kriteria Evaluasi Kebijakan	14
Tabel 1.6	Desain Evaluasi.....	15
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 2.2	Penduduk Kota Surakarta Tahun 2008 Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	52
Tabel 2.3	Komposisi Pengurus DPC, PAC, dan Ranting DPC PDI-P Kota Surakarta Berdasarkan jenis Kelamin	64
Tabel 2.4	Komposisi Pengurus DPD, PK, dan PL Partai Golkar Kota Surakarta Berdasarkan jenis Kelamin.....	78
Tabel 2.5	Komposisi Pengurus DPDT PKS Kota Surakarta Berdasarkan jenis Kelamin	92
Tabel 2.5	Komposisi Pengurus DPC PPP Kota Surakarta Berdasarkan jenis Kelamin	98
Tabel 3.1	Jumlah Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2004-2009 Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin.....	102
Tabel 3.2	Presentase Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kota Surakarta	104
Tabel 3.3	Jumlah Alokasi Kursi per Daerah Pemilihan dan Jumlah Pemilih Menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta.....	106
Tabel 3.4	Jumlah Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014 Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin.....	107

Tabel 3.5	Daftar Caleg Pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta PDI-P Berdasarkan Jenis Kelamin.....	109
Tabel 3.6	Daftar Caleg PKS Pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	111
Tabel 3.7	Daftar Caleg Partai Golkar Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta	112
Tabel 3.8	Daftar Caleg PPP Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta	114
Tabel 3.9	Matrik Responsivitas Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta	116
Tabel 3.10	Analisis Kesenjangan Gender	139



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kebijakan Sebagai Suatu Proses.....	12
Gambar 1.2	Kerangka Pikir.....	35
Gambar 1.3	Modul Analisa Data Interaktif	45
Gambar 2.1	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta.....	63
Gambar 2.2	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Surakarta.....	77
Gambar 2.3	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta.....	91
Gambar 2.3	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan pembangunan Kota Surakarta.....	97



ABSTRAK

Rosarina Muri. D0105019. EVALUASI RESPON PARTAI POLITIK TERHADAP PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2009 DI SURAKARTA. Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon partai politik di Surakarta memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 dan Mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partai politik dilihat dalam aspek peran, akses, kontrol dan manfaat.

Penelitian ini merupakan studi evaluasi, lebih tepatnya menggunakan desain *single program after only*. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling* yaitu pada 4 partai politik yang mempunyai perbedaan dalam bidang karakteristik dan bidang kajian. Selain itu sampel diambil berdasarkan presentase pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta sesuai data prasurvey yang peneliti dapat dari KPU Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis yaitu model analisis dengan tiga komponen analisa yang utama dalam model ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) partai politik memberikan respon positif terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009. Pada dasarnya baik partai yang berideologi nasionalis ataupun Islam telah melakukan *system zipper*, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008. 2) Masih ada ketidaksetaraan gender dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam analisis kesetaraan gender sebagai berikut: dalam analisis kesetaraan gender secara umum parpol baik yang berideologi nasionalis ataupun Islam memberikan kemudahan akses bagi semua orang untuk terjun ke dunia politik; tidak membatasi kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya; dalam pengambilan keputusan tidak melihat jenis kelamin yang ada melainkan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut; manfaat yang dapat diperoleh dalam politik belum bisa dirasakan merata oleh laki-laki dan perempuan karena perempuan belum bisa sepenuhnya ikut berpartisipasi politik seperti halnya laki-laki.

Saran yang dapat penulis berikan antara lain: 1) sebaiknya partai politik perlu meningkatkan program pelatihan ataupun pendidikan politik untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas calon anggota legislatif baik laki-laki ataupun perempuan, khususnya untuk para calon legislatif perempuan agar menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya; 2) pemerintah khususnya partai politik perlu menambah sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik agar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga ada keseimbangan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

ABSTRACT

Rosarina Muri. D0105019. THE EVALUATION OF POLITICAL PARTY'S RESPONSE TO THE 30% QUOTA FULFILLMENT OF WOMEN REPRESENTATIVENESS IN LEGISLATIVE MEMBER RECRUITMENT IN 2009 GENERAL ELECTION IN SURAKARTA. Public Administration Program Study. Administration Department. Social and Political Sciences Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, Thesis 2009.

This research aims to evaluate the political party's respon in Surakarta to fulfillment of 30% quota of women representativeness in the legislative member recruitment in 2009 general election and evaluates whether there is or not gender inequality within the political parties, viewed from access, role, control and benefit factors.

The research is an evaluative study, exactly using the single program after only design. The sampling technique employed was purposive sampling namely four political parties having differences in the characteristics and study aspects. In addition the sample was taken based on the percentage fulfillment of 30% quota of women representativeness in the legislative member recruitment in Surakarta 2009 general election corresponding to the pre-survey data the researcher had obtained from Surakarta KPUD. This study was done in the Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), and Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Through the research, it can be concluded that: 1) politic parties give response to the percentage fulfillment of 30% quota of women representativeness in the recruitment of legislative member in the 2009 general elections. Basically, both of the nationalist and Islamic parties have done zipper system, base on the regulation number 10 years 2008. 2) There is still gender equality in politic parties. It can be seen from the analysis of inequality gender as follows: generally, in the analysis of inequality gender in politic paties, both of nationalist and Islamic partiesfacilitate the access for everyone to enter into the world of politics; do not restrict the feedom of partiticipation for the members; in making decision, both of nationalist and Islamic parties do not consider the gender difference but they see the competencies of the individuals; the benefit that can be obtained in politics has not been distributed evenly by the men and women, because the women has not participated in the politics as fully as the men.

The recommendation the writer can give includes: 1) the affirmative policy should be made firmer to mitigate the gap existing, the political parties should improve their training program or political education to improve the potential legislative members' quality and capability both for men and women. Particularly for the female potential members to grow their self-confidence about the competency they have; 2) the government, especially the political parties should increase the socialization of the importance of women representativeness in the politics in order to accommodate the society's aspiration so that there is equality between the men and the women.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Keberhasilan pembangunan suatu Negara tidak terlepas dari peran serta seluruh warganya tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya perempuan belum bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Hal itu dikarenakan sistem budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki. Menurut Kamla Basin (dalam Indriyati Suparno,dkk, 2005: 16) secara harfiah, kata patriarki berarti aturan bapak atau "*patriarch*", dan pada mulanya digunakan untuk menunjukkan etnis tertentu rumahtangga besar (*household*) patriarki yang meliputi perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pembantu rumahtangga yang semuanya berada di bawah aturan laki-laki yang dominan.

Dalam tradisi patriarki, dunia politik dikategorikan sebagai dunia laki-laki dan oleh karena itu, dunia perempuan tersingkir. Kaum laki-lakilah yang memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan perundang-undangan termasuk yang menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan. Perempuan dipandang sebelah mata jika dihadapkan sebagai pihak pengambil keputusan. Menurut Biro Pusat Statistik, pada tahun 2001 jumlah penduduk perempuan Indonesia sebanyak 101.628.816 orang atau 51% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun jumlah perempuan dalam posisi strategis untuk

pengambilan keputusan sangat minim. Pada setiap pemilu, jumlah perempuan yang terpilih berkisar 8 sampai 10% (Ratnawati, 2004: 298)

Menyikapi hal tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan mengembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Kesetaraan gender merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku dan prasangka-prasangka. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggungjawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan sedangkan keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya (Unesco, dalam Ismi Dwi A.N, 2009: 34). Definisi kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang memihak pada satu jenis kelamin yang tertinggal (Ismi Dwi A.N, 2009: 65)

Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender diinstruksikan kepada lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen di pemerintah nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota, untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional demi terwujudnya kesetaraan gender.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan

Pelaksanaan pengarusutamaan gender diinstruksikan kepada lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen di pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional demi terwujudnya kesetaraan gender.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih lanjut pada Pasal 20 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang kepengurusan Partai politik ditegaskan pula tentang

penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.

Kemudian pada pasal 8 butir d Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Sementara pada Pasal 53 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa daftar calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dan ditegaskan pula pada Pasal 66 yang menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional.

Lebih tegas dalam Peraturan KPU No 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009, mengatur ketentuan persyaratan dan sanksi kepada Parpol yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut yaitu:

1. Jika daftar bakal calon yang diajukan tidak memuat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan, Parpol diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar calon tersebut sehingga memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan selama masa perbaikan, yakni 10-16 September 2008. Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan selama perbaikan Parpol tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka KPU akan mengumumkan secara luas melalui media massa cetak dan elektronik nama-nama Parpol yang tidak memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, yaitu angka persentase

- keterwakilan perempuan masing-masing Parpol yang dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 57 UU No 10 Tahun 2008.
2. Jika penyusunan daftar bakal calon yang tidak menyertakan setiap tiga bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh Parpol, terdapat sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan, sampai batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi; maka KPU akan memutuskan alasan yang disampaikan oleh Parpol dapat atau tidak dapat diterima. KPU juga akan mengumumkan secara luas melalui media massa Parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam DCS/DCT dan dinyatakan melanggar Pasal 55 ayat (2) UU No 10 Tahun 2008.

Bahkan semakin ditegaskan bahwa Depkum & HAM, sebagai lembaga verifikator legalitas Parpol sebagai badan hukum, maupun KPU yang memverifikasi Parpol menjadi peserta Pemilu 2009, diberi kewenangan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk tidak meloloskan Parpol yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Secara umum ada tiga faktor yang cukup signifikan untuk menentukan keterwakilan perempuan, yaitu sistem pemilu, peran dari organisasi partai-partai politik serta penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (*affirmative action*) yang bersifat wajib atau sukarela. Saat itu salah satu upaya yang dianggap paling strategis untuk memposisikan perempuan dalam posisi politik dan pengambilan keputusan adalah lewat *affirmative action*. *Affirmative action* adalah sebuah alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 persen perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuat keputusan (Ratnawati, 2004: 304)

Dengan adanya kebijakan yang semakin responsif gender semakin mempermudah akses perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik. Faktor penting pendukung suksesnya implementasi kebijakan tersebut, khususnya

kebijakan keterwakilan perempuan, tidak hanya dari kaum wanita itu sendiri melainkan juga berasal dari partai politik peserta pemilu. Pada pemilu-pemilu sebelumnya banyak partai yang kurang memperhatikan kebijakan keterwakilan perempuan. Mereka menganggap hal tersebut hanya sekedar anjuran atau himbauan yang tidak mengikat karena tidak ada sanksi hukum bagi pelanggarannya. Hal itu menjadi salah satu penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Berikut ini data yang menunjukkan komposisi jumlah perempuan di parlemen selama ini:

Tabel 1.1
Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Politik Formal di Indonesia
Pada Tahun 2002

No	Lembaga	Perempuan		Laki-Laki	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MPR	18	9,2	117	90,8
2.	DPR	44	8,8	455	91,2
3.	MA	7	14,8	40	85,2
4.	BPK	0	0	7	100
5.	DPA	2	4,4	43	95,6
6.	KPU	2	18,1	9	81,9
7.	Gubernur	0	0	30	100
8.	Walikota/Bupati	5	1,5	331	98,5
9.	Eselon III & IV	1.883	7,0	25.110	93
10.	Hakim	536	16,2	2.775	83,8
11.	PTUN	35	23,3	150	76,6

Sumber: (Ratnawati. 2004:301)

Tabel 1.1 menerangkan bahwa prosentase tertinggi jumlah perempuan dalam lembaga politik formal di Indonesia pada tahun 2002 terdapat pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu 23%. Sedangkan prosentase

terendah bahkan tidak ada perempuannya (0%) terdapat pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Gubernur.

Tabel 1.2
Jumlah Perempuan di DPR RI

No.	Periode	Perempuan (Orang)	Jumlah Anggota (Orang)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1950 – 1955 (DPRS)	9	236	3,8
	1955 – 1960	17	272	6,3
2.	1956 – 1959 (Konstituante)	25	488	5,1
3.	1971 – 1977	36	460	7,8
4.	1977 – 1982	29	460	6,3
5.	1982 – 1987	39	460	8,5
6.	1987 – 1992	65	500	13
7.	1992 – 1997	62	500	12,5
8.	1997 – 1999	54	500	10,8
9.	1999 – 2004	45	500	9
10.	2004-2009	61	550	11

Sumber: (Ratnawati, 2004: 298)

Menurut tabel 1.2, jumlah perempuan di DPR RI mengalami peningkatan 6 kali mulai periode tahun 1955-1960 hingga 1987-1992. Akan tetapi pada periode berikutnya mengalami penurunan jumlah perempuan di DPR RI sebanyak 3 kali yaitu tahun 1992-1997 hingga 1999-2004. Kemudian pada periode 2004-2009 jumlah perempuan di DPR RI mengalami peningkatan kembali. Prosentase terbesar jumlah perempuan di DPR RI terdapat pada periode 1987-1992 yaitu 13% sedangkan prosentase terendah terdapat pada periode 1950-1955 yaitu 3,8%

Tabel 1.3
Perempuan di DPR berdasarkan Fraksi Pada Tahun 1992-2004

No.	Fraksi	1992-1997		1997-1999		1999-2004	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PPP	4* (62**)	6,4	6* (89**)	6,7	3* (58**)	5,2
2.	Golkar	48* (282**)	17	43* (325**)	13,2	16* (120**)	13,3
3.	PDI-P	6* (56**)	10,7	1* (11**)	9	15* (153**)	9,8
4.	ABRI/TNI	4* (100**)	4	4* (75**)	5,3	3* (38**)	7,9
5.	Total	62* (500**)	12,4	54* (500**)	10,8	45* (400**)	9

Sumber: (Ratnawati. 2004:300)

Keterangan:

* Perempuan

** Total

Berdasarkan tabel 1.3, dapat diketahui bahwa prosentase jumlah perempuan dalam DPR mengalami penurunan di tiap periodenya. Fraksi Golkar menyumbangkan prosentase keterwakilan perempuan terbesar dibandingkan dengan ketiga fraksi yang lain.

Tabel 1.4
Jumlah Perempuan di DPRD Surakarta

No.	Periode	Perempuan (Orang)	Jumlah Anggota (Orang)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1999 – 2004	1	45	2,2
2.	2004 – 2009	2	40	5

Sumber: Laporan Pemilu di Surakarta oleh KPUD Surakarta

Menurut tabel 1.4, dalam 2 periode terdapat peningkatan jumlah perempuan dalam DPRD Surakarta meskipun hanya bertambah 1 orang dari periode sebelumnya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang semakin mempertegas kebijakan keterwakilan perempuan, pemberlakuan pasal-pasal afirmatif diharapkan dapat memberikan implikasi signifikan terhadap peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen. Hal tersebut tentu saja juga tidak terlepas dari peran parpol. Peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian dari keandalan perempuan), tapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam melakukan suatu penelitian karena dengan adanya perumusan masalah berarti seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas. Berdasar latar belakang yang telah penulis ungkapkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partai politik di Surakarta merespon pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009?

2. Masih adakah ketidaksetaraan gender dalam partai politik dilihat dari aspek peran, akses, kontrol dan manfaat?

C. Tujuan Penelitian

Setiap pelaksanaan suatu aktivitas tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut, demikian pula dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang penulis harapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengevaluasi respon partai politik di Surakarta memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009.
2. Mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partai politik dilihat dalam aspek peran, akses, kontrol dan manfaat.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan atau pengetahuan mengenai masalah implementasi pemberlakuan ketentuan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh Partai politik.
2. Bahan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang berperan dalam mendukung upaya peningkatan peran dan partisipasi politik perempuan melalui keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

E. Kajian Pustaka

Unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam suatu penelitian adalah teori, dengan teori inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian. Pada dasarnya, landasan teori sangat penting untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Teori memberikan dukungan kepada penelitian dan sebaliknya penelitian memberikan kontribusi kepada teori. Maka dalam penelitian ini akan dijabarkan serangkaian teori yang relevan dengan variabel yang menjelaskan respon partai politik terhadap kebijakan keterwakilan perempuan seperti yang dikemukakan dalam permasalahan di atas.

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut Riant Nugroho, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Penelitian evaluasi akan membahas dua dimensi yaitu bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasar tujuan yang ditetapkan dan dampak actual dari kebijakan itu sendiri (Syahrin Naihassy, 2006: 144-145).


Menurut Kasley dan Kumar dalam Samodra Wibawa (1994:9), ada tiga pertanyaan yang harus diajukan dalam kegiatan evaluasi:

- a. Siapakah yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek?
- b. Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut?
- c. Bagaimana proyek tersebut mempengaruhi perilaku mereka?

Tujuan evaluasi menurut Subarsono (2006: 120-121) dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
- c. Mengukur *outcome* atau hasil suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Evaluasi ditujukan untuk melihat dampak positif dan negatif suatu kebijakan.
- e. Untuk mengetahui adanya penyimpangan yang kemungkinan terjadi, dengan membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (gambar 1.1)

Gambar 1.1
Kebijakan Sebagai Suatu Proses



Yang dimaksud *input* adalah bahan baku yang digunakan sebagai masukan suatu system kebijakan. Input dapat berupa sumber daya manusia, finansial, tuntutan dan dukungan masyarakat. *Output* merupakan keluaran sebuah sistem kebijakan berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa dan program. Sedangkan *outcome* adalah hasil

suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Dan *impact* adalah dampak atau akibat lebih jauh yang diterima sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Ada empat fungsi evaluasi menurut Dunn dan Ripley dalam Samodra Wibawa (1994: 10-11), yaitu:

- a. Eksplanasi
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
- b. Kepatuhan
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Auditing
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, birokrasi desa, organisasi dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Tidak adakah penyimpangan atau kebocoran?
- d. Akunting
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat social ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dunn dalam Riant Nugroho (2006: 155) menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kriteria Evaluasi Kebijakan

No.	Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang ingin dicapai	Unit pelayanan
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost benefit
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap, efektivitas tetap
4.	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata pada kelompok-kelompok yang berbeda	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor Hicks, Kriteria Rawls
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu	Konsistensi dengan survey warga negara
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program public harus merata dan efisien

Evaluasi bersifat deskriptif dan analitis sekaligus. Di satu pihak, evaluator berusaha menggambarkan apa yang telah terjadi dan di pihak lain ia menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Ada empat jenis evaluasi yaitu *single program after only*, *single program before after*, *comparative after only* dan *comparative before after* (Samodra Wibawa, 1994:73-74)

Bila evaluator hanya dapat memperoleh data pada waktu program sudah selesai, maka ia dapat melakukan studi *single program after only*. Namun jika ia dapat memperoleh data sebelum dan sesudah program berlangsung cenderung menggunakan studi *single program before after*. Dengan studi *comparative after only*, evaluator akan mengetahui apakah

baiknya kelompok sasaran itu memang dulu tidak ada dan tidak ada sesuatu yang lain yang menciptakan kondisi yang baik tersebut. Dan *comparative before after* bisa dilakukan jika evaluator dapat memperoleh data antar waktu kelompok lain yang tidak dikenai program.

Tabel 1.6
Desain Evaluasi

No.	Jenis Evaluasi	Pengukuran kondisi kelompok sasaran		Kelompok sasaran	Kondisi yang diperoleh
		Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<i>single program after only</i>	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
2.	<i>single program before after</i>	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan keadaan kelompok sasaran
3.	<i>comparative after only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan sasaran dan bukan sasaran
4.	<i>comparative before after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran

Sumber : Samodra Wibawa, 1994: 7

2. Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan, proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi (www.google.com).

Menurut Hasan Ismail, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M Caffe respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.
- b) Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
- c) Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan.

Dapat disimpulkan bahwa respon berkaitan dengan sikap (*attitude*). Respon akan timbul bila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki timbulnya reaksi individu. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan dan pencerminan seseorang terhadap sesuatu. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut. Respon dapat diartikan menyangkut kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan nyata (pendapat, pendirian, keyakinan) menanggapi rangsangan tertentu. Respon positif ditunjukkan dengan sikap ataupun pendapat untuk menyetujui suatu hal (obyek tertentu). Sebaliknya sikap yang menolak atau tidak menyetujui hal tertentu disebut respon negatif.

3. Partai Politik

a) Pengertian

Berikut ini beberapa definisi partai politik dikutip dari Miriam Budiharjo (2001: 160):

Carl J. Freidrich: Partai politik adalah "sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil"

(A political party is a group of human being, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of giving to members of the party, throughsuch control ideal and material benefist and advantages).

R.H Soultau: "Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang –dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih- bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka *(A group of citizens more or les organized, who act as a political unit and who, by use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies).*

Sigmund Neumann: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda *(A political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of govermental power who compete for popular support with another group ar groups holding divergent views)*

Selain itu definisi Partai Politik menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008,

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan khusus Partai Politik adalah :

1. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

1. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara umum definisi partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijakan mereka. Kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk partisipasi politik (Miriam Budiharjo, 2001: 160).

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo (2001: 163) antara lain:

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Partai mempunyai tugas meyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Selain itu juga memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.

c. Partai sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pemimpin lama (*selection of leadership*)

d. Partai sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai konflik terjadi maka partai politik berusaha mengatasinya.

Partai politik untuk negara berkembang memiliki tiga fungsi pokok, yaitu menyediakan:

- a. Dukungan basis masa yang stabil
- b. Sarana integrasi dan mobilisasi
- c. Memelihara kelangsungan kehidupan politik

Perkembangan politik di Indonesia dijelaskan dalam kerangka klasifikasi karakter partai politik (Gatara, 2007: 231), yaitu:

- a. Pemetaan perkembangan partai-partai besar hasil pemenang setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia
- b. Pemetaan perbedaan kepentingan dan garis ideology partai politik dalam periodisasi sistem politik Indonesia.

Keberadaan partai politik secara mendasar ditentukan oleh diterimanya sistem perwakilan politik. Sebab dengan adanya sistem perwakilan politik yang berlaku di suatu negara maka perlu adanya lembaga yang menyelenggarakan dari awal hingga akhir proses politik tersebut. Dan lembaga tersebut adalah partai politik. Partai politik adalah aktor utama yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Partai politik menangkap kehendak rakyat dari berbagai media lalu mengubahnya menjadi agenda politik.

b) Rekrutmen Politik

Salah satu cara masyarakat berpartisipasi politik adalah menduduki jabatan dalam pemerintahan baik jabatan administrasi maupun politik. Proses politik yang mengantarkan pada jabatan tersebut adalah *political recruitmen* atau rekrutmen politik. Proses tersebut dilakukan melalui seleksi politik yang diselenggarakan oleh lembaga politik, baik melalui pemilihan umum (secara formal) maupun penunjukan (informal). Rekrutmen politik melalui pemilu sudah dilaksanakan di semua negara, khususnya negara demokratis. Yang membedakan hanya mekanisme dan masa jabatan.

Menurut Czudnowski (dalam Fadillah Putra, 2004: 256), rekrutmen politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran politik aktif. Rekrutmen berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas dan membutuhkan kontinuitas institusional. Kontinuitas ini mengandung pengertian terjadinya pergeseran pada tingkat personal karena rekrutmen politik memiliki fungsi pemeliharaan sistem sekaligus saluran (*channel*) bagi terjadinya perubahan.

Ramlan Surbakti (dalam Gatara, 2007: 115), rekrutmen politik merupakan bagian dari fungsi partai politik. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik tersebut adalah partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter. Atau partai tersebut merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang

membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Bagi partai politik, fungsi rekrutmen politik merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup politik akan terancam.

Rush dan Althof (dalam Gatara, 2007: 115), rekrutmen politik sebagai proses individu mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Proses ini bersifat dua arah yaitu formal dan informal. Dikatakan dua arah karena mungkin individunya mendapat kesempatan atau didekati oleh orang lain kemudian menduduki posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan dikatakan formal jika para individu direkrut secara terbuka melalui cara prosedural berupa seleksi ataupun pemilihan. Dan disebut informal bila individu direkrut secara *prive* atau di "bawah tangan" tanpa melalui prosedur.

Sifat proses rekrutmen politik menurut Gatara (2007: 116), antara lain:

a. *Top Down*

Artinya rekrutmen politik berasal dari orang-orang yang menjabat. Misalnya penunjukan pribadi dan seleksi pengangkatan.

b. *Bottom Up*

Proses rekrutmen berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Misalnya individu yang

mendaftarkan kepada partai politik untuk maju menjadi kandidat anggota legislatif.

c. Campuran

Yakni proses seleksi tahap pertama dilaksanakan ditingkat atas kemudian diserahkan ke masyarakat. Begitu pula sebaliknya, proses seleksi pertama diselenggarakan di tingkat bawah kemudian diserahkan kepada keputusan ditingkat atas. Biasanya terdapat pada proses pemilu baik legislatif ataupun eksekutif.

Berikut ini bentuk dan pola rekrutmen politik menurut Gatara (2007: 117-118), antara lain:

a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan.

Pola ini dianggap paling penting bagi perekrutan politik. Pola ini bisa ditujukan bagi partai kader, yang menjadikan kaderisasi sebagai prioritas utama dalam programnya guna mencapai tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah.

Selain itu dilaksanakan dalam pengadaan jabatan birokratis administratif dan pegawai negeri sipil. Misalnya dalam pengangkatan calon pejabat birokratis dan abdi negara menggunakan sistem penjaringan calon pegawai negeri sipil. Kemudian untuk perekrutan ke jenjang tingkatan yang lebih tinggi melalui pelatihan seperti prajabatan.

b. Penyortiran dan pengundian

Pola ini merupakan pola tertua yang dilaksanakan pada zaman Yunani kuno. Rekrutmen politik dilaksanakan melalui penarikan undian atau penyortiran dalam rangka memperkokoh kedudukan pemimpin politik pada zaman itu.

c. Rotasi atau giliran

Pada dasarnya serupa dengan penyortiran, yakni untuk mengamankan dominasi kelompok yang berkuasa dari rongrongan dominasi kelompok individu tertentu.

d. Pola perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan.

Penggulingan dengan kekerasan suatu rezim politik dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personel tingkat lebih tinggi dari partisipasi politiknya. Akibat langsungnya adalah pergantian pemegang jabatan politik.

e. Patronage

Sistem ini bersifat negatif. Pola ini penuh dengan penyipuan dan korupsi.

f. Koopsi (*cooption*) atau pemilihan anggota baru.

Secara tepat koopsi melihat pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada. Hal ini secara

umum terdapat dalam lembaga-lembaga politik seperti dewan kota praja lokal di Inggris dan Wales.

Rekrutmen politik dianggap memiliki hubungan dengan cara partai politik menjaring seseorang ataupun sekelompok orang sebagai kader politik dan juga menjadi pimpinan partai atau nasional. Setiap sistem politik mempunyai prosedur-prosedur untuk rekrutmen dan seleksi para jabatan administrasi dan politik. Di negara berkembang, tak terkecuali Indonesia, kelihatannya proses rekrutmen dalam sistem politik tidak dirumuskan secara formal karena perkembangan partai politiknya terpecah belah.

4. Kesetaraan Gender dalam Politik

Konsep gender harus dibedakan kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Mansour Fakih memberikan identitas seks atau jenis kelamin sebagai “pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomi yang melekat pada jenis kelamin tertentu.” (Fakih, 2003:8). Ciri-ciri tersebut antara lain, pada laki-laki memiliki jakala (kalamenjing), penis dan memproduksi sperma. Sedangkan pada perempuan yaitu memiliki rahim (untuk melahirkan), vagina, payudara (untuk menyusui), dan memproduksi sel telur. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada salah satu jenis kelamin, tidak dapat dipertukarkan dan tidak dapat berubah. Hal tersebut sering dikatakan sebagai suatu ketentuan Tuhan dan sudah menjadi kodrat atau ketetapan untuk laki-laki dan perempuan.

Gender sebagai suatu sifat yang melekat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural. (Fakih, 2003:8). Melalui konsep gender inilah, perbedaan antara perempuan dan laki-laki bukan lagi berdasar aspek biologis tetapi berdasarkan sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang bisa saling dipertukarkan. Misalnya, perempuan itu lebih dikenal dengan sifatnya lembut, cantik, emosian, keibuan, lebih teliti, tergantung, supmislive, tidak agresif. Sedangkan laki-laki dikenal dengan sifatnya kuat, rasional, jantan, perkasa, mandiri, agresif dan dominan. Ciri dan sifat itu bisa dipertukarkan satu sama lain. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan. Tetapi ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Menurut Inpres no. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.

Dalam Islam tidak terperinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok dari masing-masing individu dan menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan dalam musyawarah dan tolong menolong. Ketiadaan pembagian kerja ini akan mengantar setiap pasangan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi

keluarga masing-masing dan kondisi perkembangan masyarakatnya (Umar, 2001: 16).

Sementara itu yang dimaksud dengan *responsive gender*, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, adalah memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada kesetaraan dan keadilan gender. Sehingga dengan perencanaan pembangunan yang responsive gender, diharapkan mampu menciptakan KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender).

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan laki-laki dan perempuan mendapatkan pengakuan hak, penghargaan atas harkat dan martabat, serta partisipasi yang sama dalam semua aspek kehidupan, baik di sektor publik maupun sektor domestik. Hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender adalah ideologi patriarki yaitu suatu ideologi yang memberi pembenaran terhadap penguasaan atau superioritas laki-laki atas perempuan (Muhajir Darwin, 2005: 58-59)

Secara garis besar ada tiga strategi dalam memperjuangkan kesetaraan gender:

- a. Perempuan dalam Pembangunan (*Women In Development*)

Gerakan ini dominan pada tahun 1970an. Gerakan ini menawarkan perempuan sebagai aset dan sasaran bukan beban pembangunan, antara lain dengan:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan perempuan
 - 2) Memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga
 - 3) Mengintegrasikan perempuan dalam proyek dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan
 - 4) Meningkatkan kesehatan, pendapatan dan sumber daya
- b. Gender dan Pembangunan (*Gender and Development*)

Gerakan ini populer pada tahun 1980an. Gerakan ini merupakan respon dari kegagalan *Women in Development* (WID). Jika WID memfokuskan gerakannya pada perempuan sebagai realitas biologis, maka *Gender and Development* (GAD) memfokuskan pada hubungan gender dalam kehidupan sosial.

- c. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Gender Mainstreaming adalah pematangan dari strategi GAD yang tujuan dasarnya adalah menjadikan gender sebagai arus utama pembangunan. Sasarannya adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat) dan institusi (negara dan masyarakat). Artinya melalui penerapan strategi ini diupayakan agar setiap kebijakan (yang dibuat oleh institusi negara) atau setiap aksi (yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk LSM, organisasi bisnis, komunitas dan

sebagainya) menjadi sensitif gender dan menjadikan gender sebagai arus utamanya.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah *gender scan*, yang meliputi aktivitas untuk mengetahui hal-hal berikut:

- 1) Kesamaan akses dan kontrol terhadap risorsis antara laki-laki dan perempuan di organisasi
- 2) Sensitivitas gender dalam pengembangan perencanaan dan kebijakan organisasi
- 3) Kebutuhan strategi gender
- 4) *Gender stereotypes*
- 5) Kesamaan gender di organisasi
- 6) Hubungan gender
- 7) Pembagian kerja berdasarkan perbedaan gender

Faktor utama yang mempengaruhi terwujudnya kesetaraan gender yaitu:

- a. Akses yaitu representasi dalam posisi.
- b. Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
- c. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang di dalam kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan dapat terjadi pada beberapa tingkatan atau tahapan yang berbeda dalam suatu proyek dengan beragam implikasi bagi yang terlibat.

d. Manfaat merupakan akibat dari kesetaraan gender.

Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengetahui terwujud tidaknya kesetaraan gender, antara lain:

- a. Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan?
- b. Siapa yang menguasai (memiliki kontrol) sumber-sumber daya pembangunan tersebut?
- c. Bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan?
- d. Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan atau sumber-sumber daya pembangunan yang ada? (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002:10)

Pemahaman menyangkut kesetaraan dan keadilan gender, harus terus diluaskan, khususnya oleh kaum muda perempuan (pelajar atau mahasiswa perempuan, buruh perempuan), yang memiliki kapasitas untuk menjadi tulang punggung perubahan politik, sekaligus elemen kunci perluasan kesadaran gender (*gender mainstreaming*). *Gender mainstreaming* tidak sekedar berupa kesetaraan formal di dunia politik, professional, maupun akademik, ditandai dengan meningkatnya peran perempuan dalam ketiga dunia itu dewasa ini. Ada tuntutan distribusi keadilan ekonomi bagi mayoritas perempuan-perempuan miskin; pekerjaan yang bermartabat dan mempertinggi pengetahuan; serta akses pendidikan yang semakin murah, mudah, dan berkualitas, agar perempuan tak lagi sekedar menjadi lumbung suara atas nama keterwakilan perempuan dalam politik. Kesetaraan gender dalam politik adalah adanya

kesamaan penilaian yang sama atas perbedaan dan kesamaan antara perempuan dan laki-laki dan atas berbagai peran yang mereka lakukan dalam aktivitas politik.

5. *Affirmative Action* atau Tindakan Afirmatif

Affirmative Action atau Tindakan Afirmatif dalam Wikipedia dijabarkan,

The term affirmative action refers to policies that take race, gender, ethnicity, education level, financial status, and personal family background into account in an attempt to promote equal opportunity. The focus of such policies ranges from employment and public contracting to educational outreach and health programs (such as breast or prostate cancer screenings). The impetus towards affirmative action is twofold: to maximize the benefits of diversity in all levels of society, and to redress disadvantages due to overt, institutional, or involuntary discrimination

Affirmative Action dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil berkaitan dengan kebijakan, prinsip, peraturan administratif atau hukum oleh pemerintah untuk menghilangkan tindakan diskriminasi yang telah terjadi dalam dunia pendidikan, kerja, perempuan, beberapa ras, etnis, kepercayaan atau cacat dengan memberikan jaminan pilihan atau memberikan pertimbangan khusus terhadap individu/kelompok yang dimaksud untuk mnghilangkan/meminimalkan efek dari tindakan diskriminasi yang pernah terjadi. Tindakan ini lebih sering disebut sebagai tindakan diskriminasi yang positif.

Juree Vichit-Vadakan (2004:16, www.nias.ku.dk) menyatakan:

”...the woman participation in politic is necessary because society needs to have balanced views on both men and women’s needs and requirements. That public policies should be formulated with interest of both sexes represented. That the allocation of resources has to address the needs of both men and women. We have also learned that women tend to advocate better health, education, environment, and other quality of life issues, which represent the “soft” side development that they are critical and yet often neglected. Hence, women’s role in public decision making will be invaluable to society as whole”

Affirmative action (tindakan afirmatif) merupakan kebijakan yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik dibutuhkan karena masyarakat memerlukan pandangan-pandangan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan publik yang dibuat harus merepresentasikan kepentingan keduanya. Salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam politik adalah keikutsertaan perempuan sebagai wakil (anggota) lembaga legislatif. Sistem perwakilan adalah cara terbaik dalam pembentukan *representative governance*. Cara ini diharapkan dapat menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya. Duduknya seseorang dalam lembaga perwakilan, baik

melalui pemilihan umum maupun pengangkatan akan mengakibatkan hubungan antara wakil dan yang diwakili. Aspirasi rakyat didengar dan ditampung oleh para wakil rakyat yang kemudian dituangkan dalam kebijakan publik.

Angka 30% adalah pembatasan minimal yang disepakati secara internasional untuk mendorong keterwakilan perempuan baik di parlemen maupun di berbagai jabatan publik. Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.

Di Indonesia penerapan mekanisme kuota 30% diujikan pada pemilihan umum 2004. Pada tahun 2004, jumlah anggota DPR perempuan mengalami peningkatan sebesar 3,1% dari tahun 1999 yaitu sebesar 8,5% menjadi 11,6% atau dari jumlah 44 orang menjadi 61 orang. Meski terjadi peningkatan jumlah caleg perempuan yang terpilih, namun demikian jumlahnya belum mencapai harapan hingga 30%. Karena *Affirmative Action* adalah kebijakan yang menguntungkan perempuan, maka tidak semua partai politik yang sebagian besar di kuasai laki-laki dan tidak semua politikus laki-laki memiliki sensitifitas gender, maka kebijakan *Affirmative Action* ini belum mencapai hasil yang maksimal.

Salah satu Negara yang berhasil menerapkan system kuota adalah Pakistan. Irene Graff (2004:22, www.nias.ku.dk) menyatakan:

“... by implementing the quota system, taken big step to fulfil women’s political right under CEDAW. As a result, women political representation has increase significantly. To the extent that improvements of women’s status have been far of adequate in Pakistan, the introduction and implementation of quotas of women is definitely a positive change. Considering that the quota system have been functioning for only one-two years, however, it is still early to say what effects quotas could have in relation to gender equality and women’s equal exercise of political power.


Beberapa Kendala *Affirmative Action* antara lain:

- a. Secara eksternal peluang perempuan dan keberhasilan *Affirmative Action* akan sangat bergantung dan ditentukan oleh komitmen dan kebijakan partai-partai politik peserta pemilu yang sensitive gender.
- b. Secara internal, kaum perempuan sendiri mengalami banyak hambatan dari persepsi kultural dan resistensi hegemoni kaum laki-laki di politik, sehingga kaum perempuan tidak selamanya memiliki kebebasan untuk dipilih dan memilih calon perempuan.
- c. Proses sosialisasi mengenai kebijakan tersebut yang dilakukan oleh berbagai kelompok perempuan (aktivis perempuan) belum maksimal sehingga pengetahuan masyarakat luas, khususnya kaum perempuan akan kebijakan afirmatif tersebut masih terbatas.
- d. UU pemilu 2003 pasal 65 ayat 1 belum menyentuh substansi ideal sebagai pranata hukum sebagaimana yang diharapkan, karena sifatnya yang masih berupa “himbauan”. Pemerintah tidak (atau belum)

memberlakukan sanksi pada partai politik atas gagalnya *affirmative action* 30%.

F. Kerangka Pikir

Secara singkat kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan dalam skema sebagai berikut:



Keberhasilan pembangunan suatu Negara tidak terlepas dari peran serta seluruh warganya tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya perempuan belum bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patrialistik beranggapan bahwa laki-laki harus lebih diutamakan. Salah satu contohnya perempuan dipandang sebelah mata jika dihadapkan sebagai pihak pengambil keputusan.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan mengembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Pelaksanaan pengarusutamaan gender diinstruksikan kepada lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen di pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional demi terwujudnya kesetaraan gender.

Faktor utama yang mempengaruhi terwujudnya kesetaraan gender yaitu: a). Akses yaitu representasi dalam posisi, b). Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan, c). Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang di dalam kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan dapat terjadi pada beberapa tingkatan atau tahapan yang berbeda dalam suatu proyek dengan beragam implikasi bagi yang terlibat, d). Manfaat merupakan akibat dari kesetaraan gender.

Pada Pemilu 2004, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Lebih jelasnya pada pasal 65 menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %. Pada pemilu 2004 tercatat 24 partai politik yang memperebutkan kursi legislative. Namun belum semua memenuhi 30 % perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Dalam perundang-undangan juga tidak mewajibkan hanya anjuran menyertakan. Ada 7 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Surakarta. Adapun jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Surakarta pada Pemilu 2004 seluruhnya berjumlah 449 orang yaitu 300 laki-laki dan 149 perempuan dan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Surakarta sebanyak 40 orang yaitu 38 laki-laki dan 2 perempuan.

Dengan adanya kebijakan yang semakin responsif gender semakin mempermudah akses perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik. Faktor penting pendukung suksesnya implementasi kebijakan tersebut, khususnya kebijakan keterwakilan perempuan, tidak hanya dari kaum wanita itu sendiri melainkan juga berasal dari partai politik peserta pemilu. Pada pemilu-pemilu sebelumnya banyak partai yang kurang memperhatikan kebijakan keterwakilan perempuan. Mereka menganggap hal tersebut hanya sekedar anjuran atau himbauan yang tidak mengikat karena tidak ada sanksi hukum

bagi pelanggarannya. Hal itu menjadi salah satu penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Pada Pemilu 2009, UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamankan kuota 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan dalam politik. Pasal 8 butir d UU No. 10 Tahun 2008 menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Sementara pada Pasal 53 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa daftar calon juga memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Dan ditegaskan pula pada Pasal 66 yang menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Lebih tegas dalam Peraturan KPU No 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mengatur ketentuan persyaratan dan sanksi kepada Parpol yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang semakin mempertegas kebijakan keterwakilan perempuan, pemberlakuan pasal-pasal afirmatif diharapkan dapat memberikan implikasi signifikan terhadap peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen. Hal tersebut tentu saja juga tidak terlepas dari peran parpol. Peran parpol sebagai salah satu pilar

demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian dari keandalan perempuan), tapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi evaluasi, lebih tepatnya menggunakan desain *single program after only*. Dimana peneliti akan mengevaluasi sejauh mana partai politik peserta pemilu 2009 di Surakarta merespon pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif. Selain itu peneliti akan mengevaluasi ada tidaknya ketidaksetaraan gender dalam partai politik dilihat dari faktor akses, peran, kontrol, dan manfaat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di

Surakarta. Namun karena keterbatasan yang peneliti miliki sehingga penelitian tidak bisa dilakukan di seluruh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Peserta Pemilu 2009 yang ada di Surakarta, maka lokasi penelitian akan dilakukan di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*. Dimana sampel ditentukan berdasar ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Peneliti dengan sengaja menentukan anggota sampelnya berdasarkan pengetahuan dan kemampuan tentang keadaan populasi (Susanto, 2006:120).

Penelitian ini mengambil sampel pada 4 partai politik yang mempunyai perbedaan dalam bidang karakteristik dan bidang kajian. Selain itu sampel diambil berdasarkan presentase pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta sesuai data prasurvey yang peneliti dapat dari KPUD Kota Surakarta.

Sampel partai yang sudah memenuhi kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta adalah PDI-P (Partai dengan ideologi nasionalis) dan PKS (Partai dengan

ideologi Islam). Selain itu sebagai pembanding, peneliti mengambil 2 sampel partai yang belum memenuhi kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta, sampel yang akan diteliti adalah Partai Golkar (Partai dengan ideologi nasionalis) dan PPP (Partai dengan ideologi Islam). Alasan yang memperkuat pengambilan sampel tersebut adalah pandangan masyarakat bahwa ada perbedaan pembagian kerja laki-laki dan perempuan dalam partai Islam dengan partai nasionalis.

4. Sumber Data

Data adalah suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian adalah data yang relevan dan menunjang maksud dan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pengurus dan calon anggota legislatif baik laki-laki ataupun perempuan PDI-P, Partai Golkar, PPP dan PKS.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung keterangan sumber data primer. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, buku, dan catatan-catatan yang berkaitan

dengan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan secara bersama-sama sehingga diharapkan akan dapat saling melengkapi satu sama lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data yang berupa informan maka diperlukan teknik wawancara. (HB. Sutopo : 2002, 58). Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan dengan yang tidak secara formal terstruktur dengan tujuan untuk penggalan informasi yang lebih jauh dan mendalam. Wawancara dilakukan berulang-ulang dalam waktu dan situasi yang berbeda-beda guna memastikan kebenaran dan kewajaran jawaban responden. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain pengurus dan calon anggota legislatif baik laki-laki ataupun perempuan PDI-P, Partai Golkar, PPP dan PKS.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti catatan-catatan tertulis, seperti dokumen, buku, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pemenuhan kuota 30%

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Cara ini dilakukan terutama pada studi awal penelitian untuk memperjelas masalah yang akan diteliti.

6. Validitas Data

Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut Patton dalam H.B Sutopo (2002:77-83) menyatakan ada empat macam model triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi data (*data triangulation*),
peneliti menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya data yang sama dan sejenis akan lebih mantap kebenarannya jika digali dari sumber data yang berbeda.
- b. Triangulasi Peneliti (*investigator triangulation*),
yang dimaksud adalah hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bias diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
- c. Triangulasi Metodologis (*methodological triangulation*),
peneliti mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.
- d. Triangulasi Teoritis (*theoretical triangulation*),

teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif teori dalam membahas permasalahan yang diuji.

Pengujian data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara triangulasi data. Data akan dicek kebenarannya dengan sumber yang berbeda. Data tidak hanya berasal dari PDI-P, Partai Golkar, PPP dan PKS yang di dalamnya meliputi pengurus dan calon anggota legislatif baik laki-laki maupun perempuan tapi juga data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta.

Dengan demikian, apa yang diperlukan dari sumber yang satu bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang berbeda jenisnya. Karena terdapat kemungkinan data yang diperoleh dari sumber yang satu dengan yang lainnya berbeda.


7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Proses analisa dilakukan secara bersamaan sebagai sesuatu proses yang jalin-menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis yaitu model analisis yang terdiri dari

tiga komponen analisa utama yang membentuk suatu tahapan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3 Model Analisa Data Interaktif



(HB. Sutopo, 2002 : 96)

Tiga komponen analisa yang utama dalam model ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang dilaksanakan terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Dalam reduksi data peneliti memusatkan tema dan membuat batas-batas permasalahan. Proses ini terus berlangsung sampai laporan penelitian selesai ditulis.

- b. Penyajian data adalah suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti tentang apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa / tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap pengambilan kesimpulan dimana peneliti dapat menarik kesimpulan akhir berdasarkan rangkaian data yang telah didapat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir.

Dalam proses analisa, ketiga komponen tersebut berinteraksi dengan proses pengumpulan data sehingga membentuk suatu siklus

BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

1. Profil Pemerintahan

Kota Surakarta atau yang dikenal dengan sebutan Kota Solo telah memasuki usia 264 tahun pada bulan Februari 2009 tahun ini. Sejarah kelahiran Kota Surakarta diawali pada masa pemerintahan Raja Paku Buwono II di Keraton Kartosuro. Pada masa itu terjadi pemberontakan RM. Garendi (Sunan Kuning) dibantu kerabat-kerabat Keraton yang tidak setuju dengan sikap Paku Buwono II yang mengadakan kerjasama dengan Belanda. Salah satu pendukung pemberontakan ini adalah Pangeran Sambernyowo (RM Said) yang merasa kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberikan oleh keraton Kartosuro kepada ayahandanya dipangkas. Karena terdesak, Paku Buwono mengungsi ke daerah Jawa Timur (Pacitan dan Ponorogo). Namun, setelah mendapat bantuan dari pasukan Kompeni dibawah pimpinan Mayor Baron Van Hohendorf serta Adipati Bagus Suroto dari Ponorogo pemberontakan yang dikenal dengan sebutan "*geger pecinan*" ini berhasil dipadamkan. Setelah mengetahui Keraton Kartosuro rusak, Paku Buwono II lalu memerintahkan Tumenggung Tirtowiguno, Tumenggung Honggowongso, dan Pangeran Wijil untuk mencari lokasi ibu kota kerajaan yang baru.

Pada tahun 1744, Desa Sala, sebuah desa yang terletak di sebelah timur dibatasi oleh Bengawan Sala, di sebelah utara Kali Pepe, sebelah barat Kali Thoklo dan di sebelah selatan adalah Kali Wingko, dipilih oleh Sunan Paku Buwono II untuk menjadi ibukota kerajaan yang kemudian di sebut Surakarta Hadiningrat. Pada tanggal 17 Pebruari 1745 secara resmi Paku Buwono II bertahta di Keraton Surakarta.

Melihat perjalanan sejarah tersebut, nampak jelas bahwa perkembangan dan dinamika Surakarta (Solo) pada masa dahulu sangat dipengaruhi selain oleh Pusat Pemerintahan dan Budaya Keraton (Kasunanan dan Mangkunegaran), juga oleh kolonialisme Belanda (Benteng Verstenberg). Sedangkan pertumbuhan dan persebaran ekonomi melalui Pasar Gedhe (Hardjonagoro).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta, menyebutkan bahwa:

a. Visi

Terwujudnya Kota Solo Sebagai Kota Budaya yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata, dan Olah Raga.

b. Misi

- 1) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai "Sala Kota Budaya"

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa
- 3) Mengembangkan seluruh kekuatan Ekonomi Daerah sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang ramah lingkungan
- 4) Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Azasi Manusia dan Demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utamanya para penyelenggara pemerintahan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Kota Surakarta menetapkan beberapa kebijakan pembangunan yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Surakarta Tahun 2003-2008 yang meliputi 14 bidang pembangunan yaitu: (1) bidang hukum, (2) bidang administrasi umum, (3) bidang ekonomi, (4) bidang politik, (5) bidang keamanan dan perlindungan masyarakat, (6) bidang agama, (7) bidang pendidikan, (8) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, (9) bidang kesehatan, (10) bidang sosial, (11) bidang kebudayaan, (12) bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, (13) bidang pembangunan

sarana dan prasarana kota, dan (14) bidang komunikasi dan media massa.

Adapun kebijakan di bidang politik diarahkan antara lain untuk:

- a. Pengembangan kehidupan masyarakat yang dinamis, maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, toleran, dan memiliki semangat bela negara yang tinggi.
- b. Pengembangan infrastruktur demokrasi.

2. Keadaan Wilayah dan Penduduk

Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. Dengan Luas sekitar 44 Km², Kota Surakarta terletak diantara 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangann

Batas wilayah Kota Surakarta sebelah Utara adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, batas wilayah sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, sedang batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Sukoharjo. Surakarta terbagi dalam lima wilayah Kecamatan.

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km². Secara administratif, wilayah Kota Surakarta terbagi dalam 5 kecamatan dan 51 Kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 595 dan jumlah RT sebanyak 2.667 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 130.284 KK.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007, jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 515.372 jiwa, dimana jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan. Mengenai jumlah penduduk yang tersebar di 5 kecamatan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kepadatan dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk			Tingkat Kepadatan/km ²
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laweyan	8,64	53.902	55.545	109.447	12.667
2	Serengan	3,19	31.169	32.260	63.429	19.884
3	Ps. Kliwon	4,82	42.896	44.612	87.508	18.115
4	Jebres	12,58	70.659	72.630	143.289	11.390
5	Banjarsari	14,81	79.809	81.438	161.247	10.888
JUMLAH		44,04	278.435	286.485	564.920	12.827

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2007

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, pada tahun 2008 jumlah laki-laki sebanyak 250.868 orang dan perempuan sebanyak 283.672 orang. Adapun penggolongan penduduk Kota Surakarta

menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Penduduk Kota Surakarta Tahun 2008
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	18.880	16.284	35.164
2	5-9	17.936	23.128	41.064
3	10-14	21.476	24.780	46.256
4	15-19	24.072	24.072	48.144
5	20-24	22.656	29.264	41.920
6	25-29	24.072	24.544	48.916
7	30-34	20.296	23.128	43.424
8	35-39	20.296	23.836	44.132
9	40-44	19.588	21.240	40.828
10	45-49	16.992	16.048	33.040
11	50-54	12.744	13.452	26.196
12	55-59	9.204	10.620	19.824
13	60-64	8.024	11.564	19.588
14	65+	14.632	21.712	36.344
Jumlah		250.868	283.672	534.540

Sumber: www.surakarta.go.id

3. Nilai-Nilai Budaya Lokal Masyarakat

Nilai-nilai budaya lokal masyarakat Kota Surakarta sangat dipengaruhi oleh keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

sebagai sebagai produk, sumber, dan pusat budaya Jawa. Keberadaan Keraton Kasunanan sejak tahun 1745 dan Pura Mangkunegaran sejak tahun 1757 hasil Perjanjian Salatiga, merupakan bukti posisi Surakarta sebagai pusat pemerintahan masa itu. Meskipun kedua keraton ini sekarang tidak memiliki fungsi politik, namun secara kultural keduanya masih menjadi pusat rujukan nilai budaya Jawa. Nilai-nilai budaya inilah, yang secara sosiologis, diadopsi menjadi tradisi dan tata nilai kehidupan masyarakat Surakarta hingga sekarang. Dalam khasanah kebudayaan nasional, citra Kota Surakarta identik dengan citra pusat budaya Jawa yang adiluhung.

Berkaitan dengan nilai-nilai budaya Jawa yang adiluhung tersebut, ISKS Paku Buwono IX berpesan bahwa *kuncara ruming bangsa dumunung haneng luhuring budaya* (kejayaan bangsa karena keluhuran budaya). Indikator budaya Jawa yang adiluhung itu mencakup tujuh hal yaitu, (1) menuntun budi pekerti yang halus, (2) mendidik perbuatan dan tingkah laku yang santun, (3) berbudi luhur, (4) *tanggap ing sasmita* (dapat membaca dan peduli terhadap keadaan/situasi), (5) *lantip ing panggrahita* (peka terhadap berbagai isyarat atau berpikiran cerdas), (6) dapat menciptakan keindahan, dan (7) dapat menciptakan suasana ketenteraman dan kedamaian (www.suaramerdeka.com).

Pada umumnya, masyarakat Kota Surakarta masih beranggapan bahwa keraton merupakan sumber dan pusat budaya Jawa, karena berbagai produk keraton baik yang berbentuk fisik maupun nonfisik

apabila dikaji dengan jeli terkandung nilai filosofis yang tinggi, dan ajaran hidup yang amat dalam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya peninggalan para raja dan pujangga yang hingga sekarang masih tetap aktual apabila diterapkan dalam kehidupan global dewasa ini. Salah satunya naskah-naskah Jawa, bila dipelajari ternyata penuh nilai kearifan sosial, ajaran moral atau budi pekerti luhur, konsep-konsep keperwiraan (prajurit), kepemimpinan yang ideal, kesempurnaan hidup, *sangkan paraning dumadi* (kepercayaan pada Tuhan), dan sebagainya. Adapun salah satu nilai-nilai budi luhur yang masih diagungkan masyarakat adalah kepemimpinan ideal yaitu kepemimpinan yang menunjukkan sikap dan perilaku arif dan bijaksana, *rukun agawe santosa crah agawe bubrah* (kerukunan dapat membawa kedamaian dan pertengkaran dapat membawa kerusakan) dan *wani ngalah luhur wekasane* (berani mengakui kekalahan meskipun tidak kalah) demi leluhuran/kejayaan bersama kepada masyarakat, dan sikap *rumangsa handarbeni, wajib hangrungkepi, lan mulat sarira hangrasa wani* (merasa memiliki, wajib membela dan mengaca diri tidak asal berani) (www.suaramerdeka.com).

Selain itu dalam masyarakat Jawa, nilai-nilai dan ideologi patriarki juga masih dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrati yang tidak terbantahkan. Hal ini seringkali menjadi akar permasalahan timbulnya ketidakadilan gender di masyarakat. Sebagai

contoh, di masyarakat Jawa masih berlaku nilai-nilai yang mencerminkan subordinasi perempuan, seperti ungkapan *kanca wingking* (teman pendamping) atau *swarga nunut, neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa perempuan tidak dapat melampaui suaminya dan perempuan tidak berdaya dan tidak berkuasa atas dirinya. Pada pola asimetris atau ketidaksetaraan antara suami isteri, mengasumsikan laki-laki sebagai kepala atau pemimpin, pelindung, penanggungjawab sehingga memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol dalam pengambilan keputusan. Sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah, sub-ordinat, yang harus dikepalai/pengikut (karenanya harus patuh), dilindungi, dan dibatasi ruang lingkungannya. Maka, dengan pola hubungan seperti ini akan memberi peluang munculnya kekerasan terhadap perempuan, terutama bila salah satu pihak mengikuti atau keluar dari pola yang ada. Contoh lain, dalam masyarakat bilateral seperti di Jawa, pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1, atau di kenal dalam istilah '*sepikul segendong*'. Namun sering kali anak perempuan yang terkecil dibiarkan menguasai rumah keluarga dan kelak dijadikan sebagai miliknya. Terhadap hal ini, saudara laki-lakinya tidak akan menuntut.

Siti Muslifah dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Gender dalam Karya Sastra Jawa (Studi Kasus Pada Serat Centhini Episode Centhini Berdasarkan Febula dan Teori Naratologi)*

memberikan gambaran tentang bagaimana Serat Centhini Episode Centhini (SCEC) konsepsi dan asumsi mengenai wanita dalam memandang tata kehidupan sosial berdasarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui suatu kejadian, pelaku, dan ruang. Kejadian dalam SCEC merupakan peralihan antara satu kejadian ke kejadian lain yang dialami dan dirasakan oleh para pelakunya yaitu peristiwa fungsional yang terjadi saat seorang wanita dan laki-laki menikah (Amongraga dan Tambangraras) dan peristiwa non fungsional yang dialami perempuan yang belum menikah (Centhini). Pelaku dalam SCEC terbagi menjadi dua yaitu pelaku laki-laki dan pelaku perempuan. Pelaku laki-laki bertindak aktif, pada sektor publik sedangkan pelaku perempuan bertindak pasif, pada sektor domestik (wilayah rumah tangga). Pelaku laki-laki bertindak sebagai pembicara sedangkan pelaku perempuan bertindak sebagai pendengar. Ruang-ruang dalam SCEC terbagi atas ruang laki-laki dan ruang perempuan. Pendapa (ruang bagian depan) digunakan oleh laki-laki untuk berkumpul, bediskusi ilmu, kenduri, makan bersama para kerabatnya, pertunjukan dan hiburan, dan digunakan untuk peristiwa-peristiwa besar dan penting, termasuk masjid (ruang ibadah) adalah ruang laki-laki. Sedangkan rumah besar, ruang belakang, kamar tidur dan dapur adalah ruang perempuan. Di ruang-ruang itu, perempuan melakukan tindakan-tindakan domestik seperti memasak, menyiapkan hidangan, berdandan, dan melayani suami.

B. Profil Partai Politik di Kota Surakarta

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Surakarta

a. Sejarah

Secara kesejarahan PDI-P berawal dari berfusnya lima partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dideklarasikan pada tanggal 1 Januari 1973 tepat pukul 24.00 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) di Kantor Sekretariat PNI di Jl.Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaitu MH. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili PNI, A. Wenas dan Sabam Sirait mewakili Parkindo, Beng Mang Rey Say dan FX. Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, S. Murbantoko dan R.J. Pakan mewakili Partai Murba, dan Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Moh. Sadri mewakili IPKI. Dengan dideklarasikannya fusi kelima partai tersebut, maka lahirlah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sejak didirikan PDI terus menerus mengalami konflik internal. Pemerintah sering melakukan campur tangan pada setiap kongres yang diadakan PDI. Tidak dipungkiri bahwa pemerintah

mempunyai calon tersendiri untuk jabatan ketua partai yang selalu bertentangan dengan kehendak anggota partai itu sendiri. Puncaknya terjadi pada Kongres IV Medan. Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung pemerintah. Kongres berakhir ricuh, pemerintah mengambil alih melalui Mendagri Yogie S. Memed mengusulkan membentuk *caretaker*. Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI Jati pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan resmi *caretaker* DPP PDI.

Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Mereka meminta Megawati tampil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara *de facto*.

Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD, dan juga *caretaker* untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) dalam rangka membentuk formatur dan menyusun kepengurusan DPD PDI. Akhirnya Munas yang dilaksanakan tanggal 22-23 Desember

1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI dan sekaligus dihasilkan kepengurusan DPP-PDI periode 1993-1998.

Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui pemerintah, namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Di samping itu kelompok Soeradji sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.

Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Warga PDI yang setia mendukung Megawati demonstrasi besar-besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh Kelompok Fatimah Achmad, demonstrasi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan "Peristiwa Gambir Berdarah". Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut dan secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997.

Masa Pendukung Megawati mengadakan "Mimbar Demokrasi" di halaman Kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwaini kemudian dikenal dengan Peristiwa "Sabtu Kelabu 27 Juli" yang banyak menelan korban jiwa.

Pada tanggal 8-10 Oktober, PDI di bawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh pemerintah adalah masih tetap PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karena itu, agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istora Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam Sidang Paripurna MPR, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden RI ke-4.

Setelah Kongres I PDI-P tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden RI ke-5 menggantikan KH

Abdurrahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 membawa perubahan pada sikap politik dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI-P.

Meski sebagai partai penguasa, PDI-P ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan 109 kursi di DPR. Namun pada tataran lokal, khususnya di Kota Surakarta PDI-P menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dengan 15 kursi di DPRD Kota Surakarta periode 2004-2009.

b. Asas, Visi, dan Misi

Berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan yang diputuskan pada Kongres II PDI-P di Denpasar-Bali pada tanggal 28-31 Maret 2005, PDI-P merupakan partai politik yang berasaskan Pancasila. Jati diri partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Sedangkan watak partai adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka. Adapun visi dan misi partai tertuang dalam tujuan umum dan tujuan khusus partai yaitu:

- 1) Visi (Tujuan Umum Partai)


- a) Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dibentuk dalam pembukaan UUD 1945.
 - b) Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil, dan makmur.
- 2) Misi (Tujuan Khusus Partai)
- a) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;
 - b) Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan
 - c) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

c. Struktur Komposisi Pengurus

DPC PDI-P adalah pelaksana eksekutif partai di tingkat Cabang. DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta terdiri 5 Anak Cabang atau se-tingkat Kecamatan dan 51 Ranting atau se-tingkat Kelurahan.

Struktur komposisi Pengurus DPC PDI-P Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta



Kota Surakarta yang berjenis kelamin perempuan hanya ada 2 orang sementara yang berjenis kelamin laki-laki (9 orang) dengan posisi Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Kesra dan Wakil Sekretaris Internal. Sedangkan, secara keseluruhan profil kepengurusan PDI P se-Kota Surakarta (tingkat Kota sampai Kecamatan) menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Komposisi Pengurus DPC, PAC, dan Ranting DPC PDI-P Kota Surakarta Berdasarkan jenis Kelamin

No	Tingkat Pengurus	Jenis Kelamin					
		Laki-laki		Perempuan		Total	
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DPC	9	1,75	2	0,39	11	2,14
2	PAC Kecamatan						
	Jebres	9	1,7	2	0,39	11	2,14
	Banjarsari	11	2,14	0	0,00	11	2,14
	Pasar Kliwon	10	1,94	1	0,19	11	2,14
	Laweyan	10	1,94	0	0,00	10	1,94
	Serengan	9	1,75	2	0,39	11	2,14
3	Ranting Kecamatan						
	Jebres	85	16,50	12	2,33	97	18,83
	Banjarsari	109	21,17	6	1,17	115	22,33
	Pasar Kliwon	73	14,17	8	1,55	81	15,73
	Laweyan	81	15,73	13	2,52	94	18,25
	Serengan	55	10,68	8	1,55	63	12,23
	Total	461	89,51	54	10,49	515	100,00

Sumber: DPC PDI-P Kota Surakarta

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pengurus PDI-P Kota Surakarta mulai dari tingkat DPC sampai di tingkat Ranting (desa) adalah pengurus laki-laki dengan persentase sebesar 89,51 % (461 orang), sedangkan persentase pengurus perempuan hanya sekitar 10,49 % (54 orang). Hal ini

menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan di PDI-P Kota Surakarta masih rendah.

Dalam proses dan mekanisme rekrutmen kepengurusan di PDI-P, tidak ada kebijakan pengistimewaan untuk merekrut pengurus perempuan. Adapun mekanisme rekrutmen dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat RW sampai dengan Kota. Secara rinci mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Anak Ranting (Tingkat RW)

Diadakan rapat atau musyawarah untuk memilih pengurus anak ranting sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang yang menempati posisi ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Selain itu juga diadakan rapat atau musyawarah untuk memilih 3 orang yang akan diwakilkan di tingkat ranting.

2) Ranting (Tingkat Kelurahan)

Diadakan musyawarah yang dihadiri perwakilan dari tingkat RW untuk membentuk kepengurusan di tingkat ranting (kelurahan) yaitu sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang. Selain itu juga diadakan rapat atau musyawarah untuk memilih perwakilan yang akan diajukan ke musyawarah anak cabang (tingkat kecamatan).

3) Pengurus Anak Cabang (Tingkat Kecamatan)

Diadakan musyawarah yang dihadiri perwakilan dari tingkat kelurahan untuk membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan yaitu sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang. Selain itu juga diadakan rapat atau musyawarah untuk memilih 5 orang yang akan diwakilkan di tingkat kota.

4) Dewan Pengurus Cabang (Tingkat Kota)

Diadakan musyawarah yang dihadiri perwakilan dari tingkat kecamatan untuk membentuk kepengurusan di tingkat kota yaitu sebanyak 11 orang, sesuai jumlah PAC yang dimiliki.

2. Profil Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Golkar) Kota Surakarta

a. Sejarah

Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-

puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291

organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi diantara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 Kelompok Induk Organisasi (Kino), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari)
7. Gerakan Pembangunan

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 Kino yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan

komunikasi politik Golkar kepada *grassroot level*. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan

Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golkar sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa. Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar. Setelah Suharto mengundurkan

diri pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan ini dicabut. Sekarang pegawai negeri sipil bebas menentukan wadah aspirasi politiknya.

b. Asas, Visi, dan Misi

Berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter serta berorientasi pada karya dan kekaryaan.

Tujuan Partai Golkar pada dasarnya adalah sama dengan tujuan sejak kelahirannya, yaitu: Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana di maksud dalam UUD 1945. Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.

Visi Partai Golkar adalah sebagai berikut:

1. Golkar adalah Partai Terbuka (Inklusif) bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Golkar diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan

dan penempatan pada posisi politik. Keterbukaan Golkar merupakan manifestasi dari wawasan kebangsaan yang dijunjungnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme, baik nyata maupun terselubung. Golkar mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif dalam pengertian keterbukaan dan kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan sehingga dengan visi ini Golkar senantiasa siap bersaing secara sehat.

2. Golkar adalah Partai Mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan pihak manapun. Partai Golkar adalah partai yang independen, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural Partai Golkar tidak lagi mengenal lembaga Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, sistem tiga Jalur dan tidak lagi mengandalkan pada kekuatan-kekuatan yang ada diluar dirinya seperti paradigma lama. Demikian juga halnya musyawarah-musyawah Partai Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah, keputusan-keputusan ini yang diambil pasti dan selalu bersifat yang mencerminkan secara penuh kedaulatan di tangan anggota.

3. Golkar adalah Partai Demokratis yang senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka. Komitmen pada demokrasi ini merupakan manifestasi dari hadirnya kesadaran bahwa dalam masyarakat yang semakin demokratis dan terbuka, maka Partai Golkar akan survive bilamana ia juga demokratis dan terbuka. Dengan kata lain, Partai Golkar hanya akan tetap berjaya, jika di dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis.
4. Golkar adalah Partai Moderat yang senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrem. Dengan demikian Golkar Baru mengembangkan sikap non-sektarian, bahkan dapat dikatakan anti sektarian. Visi politik moderat adalah visi yang dianggap paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.
5. Golkar adalah Partai yang Solid yang secara utuh dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis. Dengan visi ini, Golkar melakukan konsolidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengna mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih. Hubungan dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas

dikembangkan dengan pendekatan Fungsional yang saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan setara.

6. Golkar adalah Partai yang Mengakar yang senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan azas prestasi, bukan berdasarkan atas kolusi dan nepotisme. Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok riil dalam masyarakat Golkar tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat.
7. Golkar adalah Partai yang responsif yang senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkan menjadi keputusan politik yang bersifat publik dan menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, etnis, agama, bahasa, aliran dan kebudayaan.

Berdasarkan ketujuh Visi baru Partai Golkar tersebut, maka sejatinya kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan kita bukan perpanjangan tanpa kekuasaan. Dengan visi yang demikian maka Golkar Baru menolak apa yang dituduhkan beberapa kalangan yang menganggap Golkar sebagai hanya mesin pengumpul suara dari pemerintah (*the ruler's party*) seperti dalam paradigma lama. Partai Golkar adalah Golkar Baru yang terus mereformasi dirinya untuk menuju *the ruling party* atau partai

yang darinya kekuasaan bersumber. Pola hubungan antara partai Golkar dan pemerintah dapat dikembangkan atas dasar hubungan fungsional antara infra dan supra struktur politik yang mempunyai keterkaitan erat. Rumusan hubungan tersebut secara sederhana dapat dikatakan hubungan yang bersifat konstruktif korektif atau korektif konstruktif. Dengan gambaran Visi baru partai Golkar tersebut diharapkan setiap anggota dan kader yakin bahwa Partai Golkar adalah partai yang besar, partai yang kuat dan partai yang selalu berakar di hatinya rakyat Indonesia.

Misi Partai Golkar adalah misi yang dikembangkan dalam perwujudan fungsinya selalu politik, yaitu: Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal yang selama ini kurang mendapat perhatian dan acap kali menjadi korban pembangunan, sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Melakukan rekrutment kader yang berkualitas melalui sistem prestasi dan mendapat dukungan rakyat untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik di lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan dan pemerintahan. Jabatan politik tersebut diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan proses pendidikan dan


komunikasi politik yang dialogos dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

c. Struktur Komposisi Pengurus

DPD Partai Golkar adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota. DPD PDI Perjuangan Kota Surakarta terdiri 5 Pimpinan Kecamatan dan 48 Pimpinan Kelurahan.

Struktur komposisi DPD Partai Golkar Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.2
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya Kota Surakarta



Kota Surakarta (tingkat Kota sampai Kecamatan) menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4

**Komposisi Pengurus DPD, PK, dan PL Partai Golkar Kota Surakarta
Berdasarkan jenis Kelamin**

No	Posisi	Jenis Kelamin					
		Laki-laki		Perempuan		Total	
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DPD	35	18,32	10	5,23	45	23,56
2	Pimpinan Kecamatan						
	Jebres	2	1,05	1	0,52	3	1,57
	Banjarsari	3	1,57	0	0,00	3	1,57
	Pasar Kliwon	2	1,05	1	0,52	3	1,57
	Laweyan	3	1,57	0	0,00	3	1,57
	Serengan	2	1,05	0	0,00	2	1,05
5	Pimpinan Kelurahan						
	Jebres	29	15,18	4	2,09	33	17,27
	Banjarsari	19	9,94	4	2,09	23	12,04
	Pasar Kliwon	19	9,94	7	3,66	26	13,61
	Laweyan	15	7,85	15	7,85	30	15,70
	Serengan	16	8,39	4	2,09	20	10,47
	Total	145	75,92	46	24,08	191	100,00

Sumber: DPD Partai Golkar Kota Surakarta

3. Profil Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surakarta

a. Sejarah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan merupakan salah satu partai politik yang berasaskan Islam ini didirikan di

Jakarta, pada tanggal 20 April tahun 2002. Partai ini merupakan kelanjutan Partai Keadilan (PK) yang dalam Pemilu 2009 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPT, 26 kursi DPRD Propinsi, dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Partai Keadilan didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Masjid Al Azhar, Jakarta. Pada tanggal 17 April 2003 dalam Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Bekasi, Jawa Barat merekomendasikan untuk bergabung dengan PKS. PK tidak memenuhi persyaratan peserta Pemilu 2004, karena perolehan suara pada Pemilu 1999 di bawah 2 %.

PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PKS sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

b. Visi, Misi dan Prinsip Kebijakan

1) Visi

a) Visi Umum

Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa

b) Visi Khusus

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Kedua visi tersebut akan mengarahkan PKS sebagai:

- a) Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- b) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
- c) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam).
- d) Akselelator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

2) Misi

- a) Menyebarkan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anashir taghyir* (unsur atau agen perubahan).

- b) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* (tempat/pusat/pelopor perubahan) dan pusat solusi.
- c) Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
- d) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- e) Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran) terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
- f) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama, dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan yang erat antara sesama umat Islam) dan *wihdlatul-ummah* (persatuan umat), dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
- g) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedholiman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

3) Prinsip Kebijakan

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh PKS terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini PKS adalah *da'wah rabbaniyah* yang *rahmatan lil'alamin*, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan umat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas. Atas dasar itu maka dakwah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak dakwah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

a) *Al-Syumuliyah* (lengkap dan integral)

Sesuai dengan karakteristik dakwah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, memandangnya

dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

b) *Al-Ishlah* (reformatif)

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (*ishlah*), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

c) *Al-Syar'iyah* (konstitusional)

Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (*hablun min al-nas*). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (*al-istimsak*) kepada *al-haq*, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan konprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibilitas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak

bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisir amanah dan melawan kedhaliman.

d) *Al-Wasathiyah* (moderat)

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (*ummatan wasatha*). Simbol moralitas msyarakat Islam tersebut melahirkan prilaku, sikap, dan watak moderat (*wasathiyah*) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. *Al-wasathiyah* yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek *nazhariyah* (teoritis) dan *'amaliyah* (operasional) atau *aspek tarbiyah* (pendidikan) dan *tasyri'iyah* (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun *tashawwur* (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.

e) *Al-Istiqomah (komit dan konsisten)*

Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawaniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur`an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (*al-istimrar*) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

f) *Al-Numuw wa al-Tathawwur* (tumbuh dan berkembang)

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan

kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip *al-numuw wa al-tathawwur* (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

g) *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* (bertahap, seimbang, dan proporsional)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikaan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan

lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahanan dan keseimbangan (*tadarruj dan tawazun*) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya.

h) *Al-Awlawiyat wa Al-Mashalahah* (skala prioritas dan prioritas kemanfaatan)

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip *al-awlawiyat* dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip *al-awlawiyat* dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya *mashlahah ummah* menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan

tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi umat. Kepentingan umat selalu menjadi pertimbangan dan prioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan umat. Kepentingan umat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

i) *Al-Hulul* (solusi)

Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh umat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan *ihsan* dan *itqon* (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

j) *Al-Mustaqbaliyah* (orientasi masa depan)

Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran dakwah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, yang bisa jadi

yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

k) *Al-‘Alamiyah* (bagian dari dakwah sedunia)

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat '*alamiyah* (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi *sunnatudda'wah*. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi dakwah kita merupakan bagian dari *da'wah 'alamiyah*. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan dakwah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan

langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan dakwah yang bersifat alami dan tunduk pada *sunnatudda'wah* tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.

c. Struktur Komposisi Pengurus

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) terdiri dari Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan Dewan Syariat Daerah (DSD). Dalam struktur kepengurusan ketiganya memiliki kedudukan yang sejajar. Adapun struktur komposisi pengurus DPTD PKS Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

a) Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)

Kepengurusan MPD Kota Surakarta terdiri dari:


- (1) Ketua : Muhammad Rodhi, Ir
- (2) Sekretaris : Ma'ruf Pujiyanto
- (3) Anggota : - Dra. Muti Mujiyati, M.Si.
- Haryanto, S.Pd.

b) Dewan Pengurus Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga eksekutif partai di tingkat kabupaten/kota. Kepengurusan DPD PKS Kota Surakarta terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua Bidang, seorang Sekretaris Umum dan beberapa Wakil Sekretaris

Umum dan seorang Bendahara Umum dan beberapa wakil Bendahara Umum. Adapun susunan pengurus DPD PKS Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta



c) Dewan Syari'ah Daerah (DSD)

Kepengurusan MPD Kota Surakarta terdiri dari:

- (1) Ketua : Wahid Ahmadi
- (2) Anggota : Kasori Mujahid, S.Si.

Sedangkan secara keseluruhan komposisi pengurus DPTD PKS Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Komposisi Pengurus DPTD PKS Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Posisi	Jenis Kelamin					
		Laki-laki		Perempuan		Total	
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MPD	3	1,07	1	0,36	4	1,43
2	DSD	2	0,71	0	0,00	2	0,71
3	DPD	38	13,57	13	4,64	51	18,21
4	DPC						
	Jebres	10	3,57	4	1,43	14	5,00
	Banjarsari	17	6,07	14	5,00	31	11,07
	Pasar Kliwon	12	4,29	9	3,21	21	7,50
	Laweyan	19	6,79	13	4,64	32	11,43
	Serengan	12	4,29	3	1,07	15	5,36
5	DPRa						
	Jebres	30	10,71	4	1,43	34	12,14
	Banjarsari	6	2,14	1	0,36	7	2,50
	Pasar Kliwon	13	4,64	6	2,14	19	6,79
	Laweyan	23	8,21	6	2,14	29	10,36
	Serengan	17	6,07	4	1,43	21	7,50
	Total	202	72,14	78	27,86	280	100,00

Sumber: DPD PKS Kota Surakarta

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pengurus DPTD PKS Kota Surakarta mulai dari MPD, DSD, DPD, DPC, dan DPRa adalah pengurus laki-laki dengan persentase sebesar 72,14% atau sebanyak 202 orang, sedangkan persentase pengurus perempuan hanya sekitar 27, 86% atau sebanyak 78 orang. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan di PKS Kota Surakarta masih rendah. Berkaitan dengan proses dan mekanisme rekrutmen kepengurusan di PKS, tidak ada kebijakan pengistimewaan untuk merekrut pengurus perempuan. Adapun mekanisme rekrutmen

dilaksanakan sesuai AD/ART partai yaitu secara hirarki dari DPD, DPC, dan Ranting melalui Muiyawah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten/kota 4 tahun sekali, di tingkat kecamatan 2 tahun sekali, dan di tingkat kelurahan 1 tahun sekali.

4. Profil Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Surakarta

a. Sejarah PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah:

- 1) KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;

- 2) H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
- 3) Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
- 4) Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti;
- dan
- 5) Haji Masykur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

b. Asas, Visi, dan Misi

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984

Visi PPP adalah "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman".

Misi (Khidmat Perjuangan)

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama,

mengembangkan *ukhuwah Islamiah* (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian, PPP mencegah berkembangnya paham-paham ateisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian, PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, paham-paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian, PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika.
4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip

musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian, PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoriterisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat.


5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian, PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

c. Struktur Komposisi Pengurus DPC PPP Kota Surakarta

Berdasarkan Ketetapan Muktamar VI PPP tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Dewan Pimpinan Cabang PPP terdiri atas:

- 1) Majelis Pertimbangan Cabang
 - i. K.H Muslim
 - ii. Abdullah Al Jufri
- 2) Pengurus Harian dan Bagian

Gambar 2.4
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kota Surakarta



Secara keseluruhan komposisi pengurus DPC PPP Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.6 yang penulis sajikan berikut ini.

Tabel 2.6
Komposisi Pengurus DPC PPP Kota Surakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Posisi	Jenis Kelamin					
		Laki-laki		Perempuan		Total	
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MPC	2	2,85	0	0,00	2	2,85
2	Pengurus Harian	11	15,71	3	4,29	14	20,00
3	Bagian	10	14,29	4	5,71	14	20,00
4	PAC						
	Jebres	3	4,29	0	0,00	3	4,29
	Banjarsari	8	11,43	0	0,00	8	11,43
	Pasar Kliwon	13	18,57	4	5,71	17	24,28
	Laweyan	4	5,71	0	0,00	4	5,71
	Serengan	7	10,00	1	1,44	8	11,44
	Total	58	82,85	12	17,15	70	100%

Sumber: DPC PPP Kota Surakarta

Berdasarkan tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pengurus DPC PPP Kota Surakarta adalah pengurus laki-laki dengan persentase sebesar 82,85% (58 orang), sedangkan persentase pengurus perempuan hanya sekitar 17,15% (12 orang). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan di PPP Kota Surakarta masih rendah.

BAB III

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengarusutamaan gender diinstruksikan kepada lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen di pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional demi terwujudnya kesetaraan gender. Dengan adanya kebijakan yang semakin responsif gender semakin mempermudah akses perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik. Secara umum ada tiga faktor yang cukup signifikan untuk menentukan keterwakilan perempuan, yaitu sistem pemilu, peran dari organisasi partai-partai politik serta penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (*affirmative action*) yang bersifat wajib atau sukarela.

Definisi Partai Politik menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu fungsi partai politik adalah

rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Kebijakan pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ditetapkan pertama kali pada Pemilu 2004 melalui UU No 12 Tahun 2003. Penentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif merupakan cara yang strategis memposisikan perempuan dalam kajian politik terutama peran sebagai pengambil keputusan melalui keterwakilan mereka di lembaga legislatif. Berdasarkan data KPUD Kota Surakarta, pada pemilu 2004 tercatat 24 partai politik yang memperebutkan kursi legislatif di Kota Surakarta dengan jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Surakarta pada Pemilu 2004 berjumlah 449 orang yaitu 300 laki-laki dan 149 perempuan. Pada Pemilu 2004 hanya terdapat 7 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Surakarta dan anggota DPRD Kota Surakarta yang terpilih sebanyak 40 orang yaitu 38 laki-laki (95 %) dan 2 perempuan (5%).

Pada Tabel 3.1 berikut ini peneliti akan menyajikan jumlah anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2004-2009 menurut partai politik dan jenis kelamin hasil Pemilu 2004.

Tabel 3.1
Jumlah Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2004-2009
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

No	Partai Politik	Jenis Kelamin				Total	
		L		P		N	%
		N	%	N	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Partai Demokrat	4	10,0	1	2,5	5	12,5
2	Partai Amanat Nasional	7	17,5	0	0,0	7	17,5
3	Partai Keadilan Sejahtera	4	10,0	0	0,0	4	10,0
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15	37,5	0	0,0	15	37,5
5	Partai Damai Sejahtera	3	7,5	1	2,5	4	10,0
6	Partai Golongan Karya	5	12,5	0	0,0	5	12,5
Total		38	95,0	2	5,0	40	100,0

Sumber: KPUD Kota Surakarta, 2004

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa dari 40 orang anggota DPRD Kota Surakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik yang memperoleh jumlah wakil terbanyak yaitu 15 orang atau 37,5%. Sedangkan partai politik yang memiliki jumlah wakil terendah adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Damai Sejahtera yaitu 4 orang (10%). Semua partai pemenang Pemilu 2004 memiliki wakil laki-laki namun hanya Partai Demokrat dan Partai Damai Sejahtera yang memiliki wakil perempuan, masing-masing 1 perempuan (2,5%).

Secara umum terdapat perkembangan pada partai politik peserta pemilu 2009 di Surakarta dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya yaitu ketidakberhasilan pemenuhan

kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen dalam Pemilu 2004, pada Pemilu 2009 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Lebih lanjut pada pasal 8 butir d Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Sementara pada Pasal 53 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa daftar calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru tersebut diharapkan ada peningkatan kuota perempuan dalam parlemen.

Berdasarkan data KPUD Kota Surakarta, pada pemilu legislatif 2009 di Kota Surakarta terdapat 33 partai politik dengan jumlah caleg sebanyak 541 orang yaitu 349 laki-laki dan 192 perempuan. Dalam Tabel 3.2 berikut ini dapat dilihat jumlah caleg dari masing-masing partai politik pada Pemilu 2009 dan persentase keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif (pencalegan) di Kota Surakarta.

Tabel 3.2
Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif
Oleh Partai Politik di Kota Surakarta

The table content is completely obscured by a large black rectangular area, making the data unreadable.

Sumber: KPUD Kota Surakarta, 2008

Dari tabel 3.2 diketahui bahwa dari 33 partai politik, terdapat 21 partai politik yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan 12 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan yaitu: PPRN, Partai Kedaulatan, PPD, PNI Marhaenisme, PKP, PMB, Partai Pelopor, Partai GOLKAR, PPP, PBR, PIS, dan PKNU. PRN merupakan satu-satunya partai politik yang memiliki persentase keterwakilan perempuan tertinggi yaitu sebesar 100% dan presentase keterwakilan perempuan terendah yaitu dari PPD, Partai Marhaenisme, dan Partai Pelopor masing-masing sebesar 0,0%. Sesuai dengan Peraturan KPU No 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengatur ketentuan persyaratan dan sanksi kepada Parpol yang tidak dapat memenuhi persyaratan, selain itu juga mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional, maka sanksi yang diberikan pada 12 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan berupa *political assessment* (penilaian politik) melalui pengumuman di media massa local yaitu Solo Pos. Disinilah letak kelemahan kebijakan afirmatif yang dibuat oleh pemerintah tersebut karena sanksi yang diberikan tidak tegas. Jika hanya dengan pengumuman di media massa, partai politik cenderung tidak peduli terhadap sanksi yang ditetapkan karena penilaian politik hanya berasal dari sekelompok kecil masyarakat. Sebagian masyarakat yang lain tidak peduli akan hal tersebut. Berikut ini pernyataan Didik Wahyudiono, Ketua KPUD Surakarta:

“..sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial. Jadi cuma diumumkan saja. Masyarakat juga nggak peduli. Cuma aktivis perempuan saja yang peduli. Itupun juga hanya beberapa. Dan KPU diberi kewenangan untuk meloloskan atau tidak. Melihat kondisi di Solo seperti ini ya menyesuaikan saja...”

Jumlah kursi DPRD yang dialokasikan sebanyak 40 kursi yang tersebar di 4 Daerah Pemilihan (DP) yaitu Laweyan (7 kursi), Pasar Kliwon-Serengan (10 kursi), Banjarsari (12 kursi) dan Jebres (11 kursi). Jumlah alokasi kursi per DP dan juga jumlah pemilih dari masing-masing daerah pemilihan dapat dilihat dalam Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Jumlah Alokasi Kursi per Daerah Pemilihan dan Jumlah Pemilih Menurut Jenis Kelamin Di Kota Surakarta

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Pemilih						Alokasi Kursi per DP
		Laki-laki		Perempuan		Jumlah		
		N	%	N	%	N	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Laweyan	34.051	8,68%	36.515	9,30%	70.566	17,98%	7
2	Pasar Kliwon-Serengan	48.414	12,34%	50.707	12,92%	99.121	25,26%	10
3	Banjarsari	60.480	15,41%	64.399	16,41%	124.879	31,82%	12
4	Jebres	47.776	12,17%	50.136	12,77%	97.912	24,95%	11
Jumlah		190.721	48,59%	201.757	51,41%	392.478	100,00%	40

Sumber: KPUD Kota Surakarta, 2008

Pada tabel 3.3 diatas, dari keseluruhan jumlah pemilih di Kota Surakarta sebanyak 392.478 orang, jumlah pemilih perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki yaitu sebanyak 201.757 orang (51,41%) sedangkan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 190.721 orang (48,59%).

Caleg yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014 sebanyak 40 orang yaitu 21 laki-laki (72,5%) dan 11 perempuan (7,5%). Penyajian jumlah anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014 menurut partai politik dan jenis kelamin hasil Pemilu 2009 penulis gambarkan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Jumlah Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

No	Partai Politik	Jenis Kelamin				Total	
		L		P			
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1	2,5	1	2,5	2	5,0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0,0	2	5,0	2	5,0
3	Partai Keadilan Sejahtera	4	10,0	0	0,0	4	10,0
4	Partai Amanat Nasional	4	10,0	0	0,0	4	10,0
5	Partai Golongan Karya	3	7,5	1	2,5	4	10,0
6	Partai Damai Sejahtera	0	0,0	2	5,0	2	5,0
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13	32,5	2	5,0	15	37,5
8	Partai Demokrat	4	10,0	3	7,5	7	17,5
Total		29	72,5	11	27,5	40	100,0

Sumber: KPUD Kota Surakarta, 2009

Setelah memperhatikan tabel 3.4, diketahui bahwa dari 40 orang anggota DPRD Kota Surakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik yang memperoleh jumlah wakil terbanyak yaitu 13 orang (37,5%). Sedangkan partai politik yang memiliki jumlah wakil terendah adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia dan Partai Damai Sejahtera yaitu 2 orang atau 5%. Jika dipilah berdasarkan keterwakilan perempuannya, Partai

Demokrat memperoleh kursi terbanyak yaitu 3 orang (7,5%) sedangkan dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional tidak ada caleg perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Surakarta pada Periode 2009-2014. Caleg laki-laki terpilih paling banyak dari PDI-Perjuangan, yaitu 13 orang (32,5 %). Sedangkan dari Partai Hanura dan Partai Gerindra sama sekali tidak ada caleg laki-laki yang terpilih.

C. Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta.

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

PDI-P merupakan salah satu partai peserta pemilu 2009 yang berideologi nasional. PDI-P mendukung adanya kebijakan tentang 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satunya ditunjukkan dalam pencalegan dengan melakukan *system zipper* yaitu diantara tiga caleg, salah satunya harus perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ir. Hariadi Sutopo, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPC PDI-P Kota Surakarta.

“.....Hal itu ditandai dengan pencalegan, diantara partai-partai lain, PDI-P sudah cukup memenuhi. Bahkan sampai kita melakukan penataan dengan melakukan system zipper bahwa diantara tiga caleg, salah satu diantaranya harus perempuan...”

(Wawancara 23 Mei 2009)

Pernyataan senada dikemukakan oleh Yayuk Purwani, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra DPC PDI-P Kota Surakarta.

“...untuk setiap jajaran struktural, PDI perjuangan sudah cukup mengakomodir perempuan dan untuk parlemenpun sudah melakukan system zipper sesuai dengan UU nomer 10. Kita sudah menetapkan dalam setiap tiga itu ada satu perempuan. Dengan seleksi sesuai SK 210/KPTS/DPP/V/2008 yang dilakukan, bagi kami tidak menjadi persoalan ketika seorang perempuan mendapat nomer urut satu. Dan laki-laki pun legowo karena memang perempuan tersebut memiliki kemampuan lebih...”
(Wawancara 23 Mei 2009)

Tabel 3.5 dibawah ini menyajikan daftar caleg PDI-P pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.5
Daftar Caleg Pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta PDI-P Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Daerah Pemilihan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laweyan	6	15,8	2	5,3	8	21,1
2	Pasar Kliwon-Serengan	6	15,8	4	10,5	10	26,3
3	Banjarsari	7	18,4	3	7,9	10	26,3
4	Jebres	7	18,4	3	7,9	10	26,3
Jumlah		26	68,4	12	31,6	38	100,0

Sumber: Data KPUD Surakarta 2009

Dari hasil pengamatan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa jumlah caleg PDI-P pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta sebanyak 38

orang yaitu 26 laki-laki (68,4%) dan 12 perempuan (31,6%). Berdasarkan data tersebut, dari ke empat Daerah Pemilihan (Dapil), caleg perempuan PDI-P Kota Surakarta terbanyak di Pasar Kliwon-Serengan yaitu 4 orang (10,5%) sedangkan yang paling sedikit di Laweyan yaitu 2 orang (5,3%). Jumlah caleg laki-laki di tiap Dapil hampir sama. Dapil Banjarsari dan Jebres masing-masing menyumbangkan 7 caleg laki-laki (18,4%). Sedangkan Dapil Laweyan dan Pasar Kliwon masing-masing mewakilkan 6 caleg laki-laki (15,8%).

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS adalah partai dengan ideologi Islam, akan tetapi tidak memandang wanita dengan sebelah mata. Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (*istikhlaf*) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip 'kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidaknya-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya (www.pks.or.id). Untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PKS juga melakukan *system zipper*. Hal ini sesuai dengan pernyataan M. Ikhlas Thamrin, S.H Caleg sekaligus Ketua Bidang Politik dan Hukum PKS Kota Surakarta.

“....setiap caleg di Dapil itu per tiga orang pasti ada perempuannya...” (Wawancara 30 Mei 2009)

Berikut ini peneliti sajikan daftar caleg PKS pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin dalam Tabel 3.6

Tabel 3.6
Daftar Caleg PKS Pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Daerah Pemilihan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laweyan	5	11,1	3	6,7	8	17,8
2	Pasar Kliwon-Serengan	8	17,8	4	8,9	12	26,7
3	Banjarsari	6	13,3	6	13,3	12	26,6
4	Jebres	8	17,8	5	11,1	13	28,9
Jumlah		27	60	18	40,0	45	100,0

Sumber: Data KPUD Surakarta 2009

Tabel 3.6 menyatakan jumlah caleg PKS pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta sebanyak 45 orang yaitu 27 laki-laki (60%) dan 18 perempuan (40%). Diketahui pula bahwa di tiap Dapil terdapat caleg laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data tersebut, dari ke empat Dapil, jumlah caleg tertinggi terdapat pada Dapil Jebres yaitu 13 orang (28,9%) dan jumlah caleg terendah pada Dapil Laweyan yaitu 8 orang (17,8%). Caleg perempuan PKS Kota Surakarta terbanyak di Banjarsari yaitu 6 orang (13,3%) sedangkan yang paling sedikit di Laweyan yaitu 3 orang (6,7%). Jumlah caleg laki-laki tertinggi terdapat pada Dapil Pasar Kliwon-Serengan dan Jebres masing-masing menyumbangkan 8 caleg laki-laki atau 17,8%. Sedangkan jumlah caleg laki-laki terendah terdapat pada Dapil Laweyan yaitu 5 orang (1,11%).

3. Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar merupakan salah satu partai peserta pemilu 2009 yang berideologi nasional. Seperti halnya partai yang lain, Partai Golkar mendukung adanya kebijakan tentang 30 % keterwakilan perempuan di parlemen. Strategi untuk memenuhi kuota 30% tersebut dalam pencalegan melakukan *system zipper* yaitu diantara tiga caleg, salah satunya harus perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Djaswadi, ST caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar,

“...dari partai memang sudah ditentukan 30 % harus perempuan. Ndilalah saya pimpinan kecamatan Laweyan juga dalam pencalegan juga sudah kita susun disetiap tiga harus ada satu perempuan. Karena untuk penyusunan caleg di laweyan itu kursinya jumlahnya 7 dikalikan 1,2 jadi kita mengusulkan 8...” (Wawancara 16 Juni 2009)

Daftar caleg Partai Golkar pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin, peneliti sajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Daftar Caleg Partai Golkar Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta

No.	Daerah Pemilihan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laweyan	5	12,8	2	5,1	7	17,9
2	Pasar Kliwon-Serengan	5	12,8	3	7,8	8	20,6
3	Banjarsari	9	23,1	4	10,2	13	33,3
4	Jebres	9	23,1	2	5,1	11	28,2
Jumlah		28	71,8	11	28,2	39	100,0

Sumber: Data KPUD Surakarta 2009

Menurut tabel 3.7, jumlah caleg Partai Golkar pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta sebanyak 39 orang yaitu 28 laki-laki (71,8%) dan 11 perempuan (28,2%). Jumlah caleg tertinggi pada Dapil Banjarsari yaitu 13 orang (33,3%) dan terendah pada Dapil Laweyan yaitu 7 orang (17,9%). Caleg perempuan terbanyak di Banjarsari yaitu 4 orang (10,2%) sedangkan yang paling sedikit di Laweyan dan Jebres yaitu 2 orang (5,1%). Jumlah caleg laki-laki di tiap Dapil hampir sama. Jumlah caleg laki-laki tertinggi pada Dapil Banjarsari dan Jebres masing-masing menyumbangkan 9 caleg laki-laki (23,1%), sedangkan terendah pada Dapil Laweyan dan Pasar Kliwon masing-masing mewakilkan 5 caleg laki-laki (12,8%).

Pada pemilu 2009, partai Golkar belum memenuhi kuota 30% dalam pencalegan, hal ini disebabkan karena sulitnya mengajak perempuan untuk terjun ke dunia politik. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Hj. Maria Sri Sumarni, SE, caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar.

“...kebanyakan perempuannya yang nggak mau. Perempuan itu kan takut masuk politik. Karena seperti momok. politik itu dianggap kejam, politik itu sadis..” (Wawancara 12 Juni 2009)

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP adalah partai dengan ideologi Islam, akan tetapi sangat terbuka terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Partai ini mendukung adanya kebijakan afirmatif yang

semakin mempermudah akses perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik. Hal ini ditunjukkan dalam pencalegan, PPP sudah melakukan *system zipper* yaitu di setiap tiga calon, salah satunya harus perempuan. Berikut ini peneliti sajikan daftar caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin (Tabel 3.8).

Tabel 3.8
Daftar Caleg PPP Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta

No.	Daerah Pemilihan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laweyan	6	25	2	8,3	8	33,3
2	Pasar Kliwon-Serengan	4	16,7	2	8,3	6	25
3	Banjarsari	5	20,8	2	8,3	7	29,1
4	Jebres	2	8,3	1	4,3	3	12,6
Jumlah		17	70,8	7	29,2	24	100,0

Sumber: Data KPUD Surakarta 2009

Kesimpulan Tabel 3.8 bahwa jumlah caleg PPP pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta sebanyak 24 orang yaitu 17 laki-laki (70,8%) dan 7 perempuan (29,2%). Jumlah caleg tertinggi pada Dapil Laweyan yaitu 8 orang (33,3%) dan terendah pada Dapil Jebres yaitu 4 orang (12,6%). Caleg perempuan merata di 3 Dapil yaitu Laweyan, Pasar Kliwon-Serengan dan Banjarsari, masing-masing 2 orang (8,3%) sedangkan untuk Dapil Jebres hanya 1 orang (4,3%). Jumlah caleg laki-laki tertinggi pada Dapil Laweyan yaitu 6 orang (25%), sedangkan terendah pada Dapil Jebres yaitu 2 orang (8,3%).

Pada Pemilu 2009, PPP belum memenuhi kuota 30% dalam pencalegan. Permasalahan yang dihadapi oleh PPP berasal dari perempuan yang tidak bersedia untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan untuk menjadi anggota legislatif dengan berbagai alasan. Pada umumnya karena alasan urusan domestik dan ketidakpercayaan diri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Islam Hari Sukarno, Caleg PPP Kota Surakarta

“...dalam tiap dapil kami berusaha menetapkan di setiap tiga calon ada satu wanitanya. Tapi mencari wanita itu sendiri yang sulit. Jujur saja kenapa kemarin itu kami tidak bisa mencapai kuota 30% dalam pencalegan karena dari Wanita Persatuannya sendiri nggak mau nyaleg. Alasan mereka tidak mau terjun ke dunia politik, pada umumnya karena alasan pribadi misalnya repot mengurus rumah tangga atau merasa nggak bisa. Akhirnya saling lempar ke rekan yang lain...” (Wawancara 16 Juni 2009)

Tabel 3.9

Matrik Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta.

Partai Politik Peserta pemilu 2009			
PDI-P	P. Golkar	PKS	PPP
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Berpartisipasi untuk mensukseskannya, salah satunya ditunjukkan dalam pencalegan dengan melakukan <i>system zipper</i> .	Melakukan strategi untuk memenuhi kuota 30% tersebut dalam pencalegan melakukan <i>system zipper</i> . Tapi belum bisa memenuhi kuota tersebut dikarenakan rendahnya minat perempuan golkar untuk terjun dalam dunia politik.	Senantiasa menempatkan perempuan dalam posisi yang egaliter dengan kaum pria dalam menangkap peluang politik di Indonesia. Dan juga menyambut baik adanya undang-undang 30 % keterwakilan perempuan di parlemen. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, PKS juga melakukan <i>system zipper</i> .	Mendukung adanya kebijakan afirmatif yang semakin mempermudah akses perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik, ditunjukkan dalam pencalegan, PPP sudah melakukan <i>system zipper</i> . Tapi belum bisa memenuhi kuota tersebut dikarenakan sulitnya mencari perempuan, khususnya perempuan PPP yang tertarik untuk terjun dalam dunia politik

D. Analisis Kesetaraan Gender dalam Partai Politik di Kota Surakarta

1. Faktor akses

Adalah representasi dalam posisi. Pada umumnya diberikan kemudahan akses perempuan dan laki-laki dalam keanggotaan, pengurus maupun pencalegan di tiap partai baik partai yang berideologi nasionalis maupun islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ir. Hariadi Sutopo, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPC PDI-P Kota Surakarta.

“...di sini tu nggak ada perbedaan, laki-laki atau perempuan sama saja. kami terbuka pada siapa saja tanpa membedakan itu perempuan atau laki-laki...” (Wawancara 23 Mei 2009)

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Yayuk Purwani, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra DPC PDI-P Kota Surakarta. PDI-P juga mempunyai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat yang berperan untuk mengajak perempuan untuk ikut berpartisipasi politik. Dengan berbagai kegiatan yang dibuat sedemikian rupa sehingga perempuan tidak takut lagi untuk terjun ke dunia politik yang dianggap

kejam. Hal ini menunjukkan bahwa PDI-Perjuangan memberikan kemudahan akses pada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik.

“...pada dasarnya di PDI ini tidak membedakan akses perempuan dan laki-laki untuk masuk ke dalam partai maupun menjadi caleg. Kami terbuka untuk semuanya. Khususnya bagi perempuan, kami punya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra yang mencari jaringan. Di situ kami membuat konsep ramah pada perempuan, misalnya saja rapat tidak mesti malem tapi bisa siang atau sore. Dan juga kegiatannya yang menyentuh perempuan. Sehingga kekhawatiran besar perempuan di partai itu bisa terpebis. Namun budaya akan pandangan politik dunia laki-laki yang kejam jadi banyak perempuan yang masih takut untuk terjun ke partai politik. Kalau saya sendiri, karena memang ikut partai itu sudah turun menurun dari keluarga jadi keluarga juga sangat mendukung untuk ikut berpolitik bahkan nyaleg. Kebetulan saya belum berkeluarga jadi tidak terlalu repot untuk membagi dengan urusan domestic...” (Wawancara 23 Mei 2009)

Selain itu M. Ikhlas Thamrin, S.H Caleg sekaligus Ketua Bidang Politik dan Hukum PKS Kota Surakarta juga mengemukakan pernyataan yang serupa bahwa meskipun PKS merupakan partai berideologi Islam akan tetapi juga memberikan kemudahan akses yang sama bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin.

“ ...tidak ada perbedaan akses perempuan dan laki-laki untuk berpolitik, entah mau jadi anggota, pengurus ataupun caleg. Semuanya sama saja. Contohnya saja dalam pencalegan itu baik perempuan dan laki-laki di perlakukan sama saja. pertama kita menangkap aspirasi kader lalu yang kedua ada pemilu internal. Jadi kader-kader PKS melakukan pemilihan jadi tidak ada unsur jual beli kursi. Setelah dari pemilu dibawa ke majelis

Syuro'. Untuk perekrutan anggota, siapa yang mau jadi anggota harus mengikuti ketentuan-ketentuan PKS tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada pengajian rutin, ada pengkaderan. Istilah kita ada tarbiyah. Ada kader pemula, madya ataupun paripurna. Mereka mengikuti jenjang kader..."(Wawancara 30 Mei 2009)

Saranti Donita R, S.Pi, Caleg sekaligus Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kota Surakarta juga menyatakan hal yang sama. Ditambahkan pula bahwa PKS juga mempunyai Bidang Kewanitaan yang berperan dalam pembinaan dan pendidikan kewanitaan bagi perempuan baik kader dan masyarakat. Diharapkan pengetahuan perempuan terkait dengan wanita dan partisipasi politik itu bertambah sehingga semakin banyak perempuan yang percaya diri akan kemampuan yang dimiliki dan tertarik untuk terjun ke dunia politik.

"...meskipun kami ini partai Islam, tapi kami tidak membedakan akses untuk berpolitik pada laki-laki ataupun perempuan. Semua diperlakukan sama saja. Kami punya Bidang kewanitaan. Di situ banyak hal yang kami lakukan terutama pembinaan dan pendidikan kewanitaan bagi perempuan. Nggak Cuma kader aja tapi juga untuk masyarakat. Biar mereka juga tahu pengetahuan tentang politik dan wanita. Biar mereka nggak takut, pede berpolitik..."(Wawancara 19 Mei 2009)

Berdasarkan wawancara dengan Djaswadi, ST caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar, Partai Golkar juga menyatakan pendapat serupa. Partai Golkar tidak mempersulit akses perempuan

untuk berpolitik. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama untuk terjun ke dunia politik dan Partai Golkar memfasilitasinya.

“...seperti halnya laki-laki, Golkar tidak mempersulit akses perempuan untuk berpolitik. Untuk menjadi anggota juga tidak dipersulit. Pokoknya Golkar menjadi wadah yang memfasilitasi bagi mereka yang ingin terjun ke dunia politik. Dalam kepengurusanpun seperti itu. Jika perempuan itu mumpuni ya tidak menjadi masalah ketika dia harus menduduki jabatan politik. Begitu pula ketika dia nyaleg...”(Wawancara 16 Juni 2009)

Hal tersebut ditambahkan oleh Hj. Maria Sri Sumarni, SE, caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar. Seperti halnya Partai lain, dalam struktur Partai Golkar juga mempunyai Bagian Wanita dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai peran dalam menjaring perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam politik. Diharapkan semakin banyak perempuan yang bisa ikut andil dalam proses pengambilan keputusan suatu Negara.

“...di Golkar tidak ada perbedaan perekrutan perempuan dan laki-laki. Untuk anggota, pengurus maupun caleg. Kami memberikan akses yang mudah bagi siapapun. di Golkar ada Bagian Wanita dan Kesejahteraan Rakyat. Perannya menjadi wadah bagi para wanita, ngajak para wanita itu biar nggak takut terjun ke dunia politik. Katanya dunia politik itu kejam dan keras. Namun saya berpendapat bahwa perempuan yang terjun ke dunia politik itu akan bisa memperlambat. Politik itu mungkin lebih banyak bicara dengan otak kiri. Bagaimana jika kita sedikit masuk otak kanannya. Karena masyarakat itu sebetulnya memerlukan sesuai apa yang diharapkan dan janji-janji para caleg. Tapi kalau sudah muncul kan beda. Karena apa, karena rasa. Jangan dibilang perempuan itu memakai perasaan. Karena saya mendengar di suatu Negara yang legislatifnya kebanyakan

perempuan itu tingkat korupsinya kecil. Ini menurut survey, saya lupa di Negara mana....” (Wawancara 12 Juni 2009)

Seperti halnya Partai lain, PPP yang merupakan Partai berideologi Islam juga menyatakan hal yang serupa bahwa PPP tidak membatasi akses perempuan dalam berpolitik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Islam Hari Sukarno, Caleg PPP Kota Surakarta.

“ PPP tidak membatasi akses perempuan untuk berpolitik. Siapapun itu boleh. Untuk nyaleg pun kemarin kita sangat terbuka. 100 persen terbuka dan tidak kami pungut biaya. Kami membuka peluang untuk masyarakat umum tidak hanya dari pengurus. Tapi kami mengutamakan warga Dapil masing-masing. Agar jika nantinya terpilih, lebih memahami kondisi Dapilnya. Untuk perekrutan kebanyakan personal. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Biasanya kami mengajak pengajian-pengajian umum tanpa membawa nama partai. Setelah ada omong-omong biasa baru kita singgung kepartaian. Jadi orang-orang itu akan berpendapat ini orang PPP tapi tidak mengajak saya secara langsung. Mengenai pengkaderan, mereka akan mengikuti dengan sendirinya. Kita ngak ngajak, ayo ikut gitu. Makanya anggota kami tidak sesuai yang di buku dengan kenyataan di lapangan ” (Wawancara 16 Juni 2009).

Menik Wuryandari, A.Md, Caleg PPP Kota Surakarta, juga menyatakan hal yang serupa bahwa akses perempuan untuk masuk ke dunia politik, khususnya melalui kegiatan organisasi (partai) tidak dibedakan dengan laki-laki. PPP mempunyai suatu wadah bagi perempuan yang disebut dengan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) yang merupakan

wadah bagi perempuan PPP yang berdiri sendiri, bukan anak induk DPC PPP. Selain itu PPP mempunyai Bidang Pemberdayaan Perempuan yang langsung berada di bawah pengawasan DPC. Keduanya mempunyai peran yang sama yaitu menarik massa perempuan dan mengajak perempuan agar tertarik untuk terjun dalam dunia politik.

“ Akses perempuan dan laki-laki masuk ke politik, khususnya partai tidak ada perbedaan. Karena perempuan itu sulit diajak terjun ke dunia politik, PPP mempunyai suatu wadah yang namanya Wanita Persatuan yang bertugas menarik massa sampai ke ranting. Karena kita ini wadahnya islam jadi mengadakan pengajian-pengajian. Wadah ini tidak berada dibawah DPC. Kalau yang di bawah DPC adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan. Untuk akses nyaleg misalnya, itu sangat mudah. Tidak harus dari fungsionaris partai. Tapi juga melalui penyaringan-penyaringan. Ya kalau bisa harus bisa baca Al Quran dan punya visi misi. Ya semua memang bisa masuk tapi juga melalui seleksi...”(Wawancara 21 Juni 2009)

Dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, adanya kemudahan akses yang diberikan oleh partai pada laki-laki dan perempuan baik dalam keanggotaan, pengurus maupun pencalegan baik partai yang berideologi nasionalis maupun islam. Selain itu semua partai mempunyai wadah bagi perempuan yang berperan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan politik agar perempuan semakin percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu juga menjaring, menarik massa dan mengajak perempuan agar tertarik untuk terjun dalam dunia politik.

2. Faktor Partisipasi

Adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang di dalam kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan dapat terjadi pada beberapa tingkatan atau tahapan yang berbeda dalam suatu proyek dengan beragam implikasi bagi yang terlibat. Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Keberhasilan pembangunan suatu Negara tidak terlepas dari peran serta seluruh warganya tanpa terkecuali. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Salah satu arti penting partisipasi politik perempuan karena ketika seorang laki-laki menjadi aktor kebijakan, ada kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan perempuan yang tidak tersentuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Saranti Donita R, S.Pi Caleg sekaligus Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kota Surakarta.

“...menurut saya ketika memang laki-laki saja sudah cukup mewakili perempuan, ya tidak masalah perempuan tidak terjun ke dunia politik. Namun pada kenyataannya tidak semua laki-laki itu sensitive. Dalam artian tidak sentisif dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Untuk itulah perlunya perempuan ikut aktif terjun sebagai aktor kebijakan ..” (Wawancara 19 Mei 2009)

Secara umum tidak ada perbedaan partisipasi laki-laki dan perempuan di Partai baik Partai dengan ideologi nasionalis maupun Partai dengan ideologi islam. Dan partai juga tidak membatasi kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya. Laki-laki ataupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pengambilan keputusan.

Contohnya, semua anggota rapat baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Perempuan tidak selalu di bawah sedangkan laki-laki juga tidak selalu berada di atas, karena keduanya memiliki kedudukan yang sejajar. Pendapat atau usulan diterima bukan dari kriteria klasifikasi gender melainkan kualitas pendapat tersebut. Tidak sedikit pendapat perempuan yang lebih baik daripada pendapat laki-laki. Akan tetapi banyak pula perempuan yang cenderung tidak kritis atau memilih untuk diam. Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala perempuan dalam berpartisipasi politik karena perempuan tersebut merasa tidak percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yayuk Purwani, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra DPC PDI-P Kota Surakarta.

“...misalnya saja dalam rapat itu tergantung individunya apakah perempuan itu mau kritis atau tidak. Kan ada perempuan yang cuma milih diam tapi nggak sedikit juga yang berani mengemukakan pendapatnya. Jadi itu nggak tergantung sama jenis kelamin. Di PDI Semua mempunyai kesempatan yang sama untuk berpendapat. Contohnya DPD selalu mengadakan rapat rutin. Disitu kita share bareng-bareng..” (Wawancara 23 Mei 2009)

Pernyataan serupa terkait dengan penjelasan diatas juga diungkapkan oleh Hj. Maria Sri Sumarni, SE, caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar

“ ...misalnya dalam rapat, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak yang sama. Kalau perempuan nggak capable ya jadi lucu. Tapi kalau perempuan itu berkualitas ya laki-laki pun pasti akan mendengar. Jadi bukan masalah jenis kelamin, tapi masalah kemampuan...” (wawancara 12 Juni 2009)

Djaswadi, ST caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar juga menyatakan hal serupa bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam partisipasi politik, khususnya mengemukakan pendapat dalam rapat, dan tidak ada perlakuan khusus oleh partai yang diberikan pada salah satu jenis kelamin. Ditambahkan bahwa perbedaan partisipasi perempuan terdapat pada waktu, hal ini lebih dikarenakan faktor budaya bahwa laki-laki bisa pulang malam jam berapapun sedangkan wanita tidak bisa.

“...Laki-laki dan perempuan kalau dalam rapat punya hak yang sama. Semua berhak untuk bersuara. Dalam hal memimpin pun juga sama. Malah banyak juga laki-laki yang kalah dengan perempuan. Banyak perempuan yang lebih istimewa daripada laki-laki sekarang ini. Tapi tidak ada perlakuan khusus bagi perempuan. Kalau masalah partisipasi perbedaannya pada waktu. Misalnya saja pada waktu malam. Tidak sama dengan laki-laki yang bisa pulang jam berapapun. Tapi kalau untuk rapat rutin biasanya hanya sampai jam 9 atau 10 saja. ya budaya begitulah kira-kira,...” (Wawancara 16 Juni 2009)

Ir. Hariadi Sutopo, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPC PDI-P Kota Surakarta bahwa PDI-P juga mengungkapkan pendapat bahwa selain faktor budaya juga ketidakpercayaan masyarakat mempengaruhi partisipasi perempuan berpolitik.

“...kalau musim pilihan itu kan sapa pagi. Tapi ya udah jadi budaya kalau perempuan pulang pagi jam 3 gitu dirasani tanggane. Dikira apalah gitu. Itu mungkin bisa disebutkan sebagai kendala perempuan yang mau aktif berpolitik. Selain itu perempuan yang nyaleg juga masih dipandang miring masyarakat. Belum pada percaya sama kemampuannya mungkin itu yang menjadi alasan...” (Wawancara 23 Mei 2009)

Partai dengan ideologi islam juga tidak membatasi kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya. Berikut ini pernyataan M. Ikhlas Thamrin, S.H Caleg sekaligus Ketua Bidang Politik dan Hukum PKS Kota Surakarta

“...dalam menghasilkan kebijakan di PKS ada mekanisme dalam majelis syuro’. Masing-masing anggota syuro’ baik perempuan atau laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mengutarakan pendapatnya. Dan walaupun akhirnya ada hasil keputusan, maka tidak adalagi pendapat pribadi. Yang ada adalah pendapat pribadi. Yang membedakan hanya posisi duduk waktu syuro’ saja. Ikhwan (laki-laki) di depan sedangkan akhwat (perempuan) di belakang....” (Wawancara 30 Mei 2009)

Saranti Donita R, S.Pi Caleg sekaligus Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kota Surakarta mengemukakan bahwa PKS tidak membatasi partisipasi politik bagi salah satu jenis kelamin.

“...di sini kami nggak membatasi ataupun memberikan perlakuan berbeda. partisipasi contohnya dalam rapat ya sama saja. Bukan jenis kelamin yang membedakan tapi individunya sendiri. Banyak kok perempuan yang lebih sering berpendapat dibanding laki-laki. Saya sendiri malah cerewet. Seneng ngomong...” (Wawancara 19 Mei 2009)

PPP sebagai salah satu Partai berideologi Islam juga menyatakan hal serupa, sesuai dengan pernyataan Islam Hari Sukarno, Caleg PPP Kota Surakarta. Ditambahkan pula bahwa tidak sedikit usulan perempuan yang lebih baik daripada laki-laki.

“...Dalam pengambilan keputusan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kami bebas. Dalam rapat, semua pengurus diundang. Semua keputusan diambil dalam forum itu. Jika usulan perempuan itu baik ya kita ambil. Pada kenyataannya banyak usulan perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Dan di PPP tidak sedikit perempuan yang mengambil keputusan...” (Wawancara 16 Juni 2009)

Menik Wuryandari, A.Md, Caleg PPP Kota Surakarta juga menyatakan bahwa PPP tidak membatasi partisipasi anggotanya, semua diberi hak dan kebebasan yang sama. Kendala partisipasi perempuan terdapat budaya yang beranggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki sehingga perempuan tidak pantang terjun ke dalamnya.

“...tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak mengeluarkan pendapat. Semua berhak untuk bersuara. Jika pendapat perempuan itu bagus ya kita pertimbangkan. Belum tentu pendapat laki-laki itu benar. Saya malah sering mendapat kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam artian berbicara. Saya lebih kritis dibanding laki-laki. Saya ini baru di Partai jadi dulu sering diragukan ya karena saya perempuan. Tapi sekarang mereka mengakui bahwa saya bisa lebih baik dari mereka. Jadi di PPP tidak ada perbedaan partisipasi tapi kendalanya ada. Perempuan yang nyaleg kebanyakan belum dipercaya sama masyarakat. Budaya gitu mungkin. Jadi saya kampanye ke daerah gitu kemarin masih ada juga kok yang berpandangan caleg kok perempuan...” (Wawancara 21 Juni 2009)

Dalam pemilu 2009 ini masih ada beberapa partai yang belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, salah satunya Partai Golkar dan PPP. Hal ini dikarenakan partisipasi perempuan (individu) lah yang rendah. Kebanyakan perempuan takut untuk masuk ke dunia politik karena masih ada anggapan bahwa politik itu dunia laki-laki yang kejam. Selain itu mereka tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hj. Maria Sri Sumarni, SE, caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar

“...kebanyakan perempuannya yang nggak mau. Perempuan itu kan takut masuk politik. Karena seperti momok. politik itu dianggap kejam, politik itu sadis. Padahal enggak. Itu kan ketetananegaraan, buat tatanan. Kalau perempuan sendiri tidak mau terjun, perempuan tidak berminat ya gimana lagi. Kita kan harus ambil peran. Justru kalau kita melihat politik itu kejam, ya bagaimana perempuan masuk untuk merubah image politik itu kejam..” (wawancara 12 Juni 2009)

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Islam Hari Sukarno, Caleg PKS Kota Surakarta,

“...Pada pemilu 2009 ini PPP tidak bisa mencapai 30% dalam pencalegan. Hal itu bukan karena partai yang membatasi tapi karena dari Wanita Persatuan banyak yang tidak bersedia. Alasannya macam-macam, kebanyakan alasan pribadi misalnya repot mengurus rumah tangga ataupun merasa tidak mampu. Mereka saling melempar ke rekan yang lain....” (Wawancara 16 Juni 2009)

Yang mempengaruhi partisipasi berpolitik antara laki-laki dan perempuan karena perempuan tidak bisa lepas dari urusan domestik. Salah satu faktor penting yang dibutuhkan oleh perempuan untuk terjun ke dunia politik adalah dukungan dari keluarga. Hj. Maria Sri Sumarni, SE, caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014

Fraksi Partai Golkar menyatakan:

“...Perempuan kan selalu harus menyeimbangkan. Berpretasi itu boleh tapi keluarga juga harus dipikir. Saya di propinsi juga nomer 3 waktu nomer urut dan di Solo juga nomer 3. Di Propinsi saya juga sudah jelas mempunyai dapil cuman setelah saya diskusi dengan keluarga bagaimana kalau saya ambil jawa tengah. Kemudian muncul pemikiran, saya juga demokratis. Lalu suami saya bilang, “ndak lah. Kamu di Solo aja. Mau cari apa?”. Kalau soal perempuan pengen berperan dalam pengambilan keputusan kan Solo lebih spesifik,

kalau bicara keren ya propinsi. Tapi kita kan nggak bicara itu. Yang kita bicarakan asas manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Inilah letak bahwa perempuan harus mampu menyeimbangkan domestic dan publiknya disitu. Nggak kayak laki-laki yang kalau mau lari sembarang lari. Menurut saya masalah repot dan tidak repot dalam menyeimbangkan masalah public dan domestic itu tergantung kita sendiri. Bagaimana kita memanage waktu untuk itu menurut skala prioritas dan tepat waktu. Kalau jadwal itu meleset satu jadwal saja yang lain juga meleset. Tapi keluarga juga tetep prioritas. Pagi saya adalah milik keluarga, ya masak ngurus rumahtangga dan lainnya...” (wawancara 12 Juni 2009)

Yayuk Purwani, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra DPC PDI-P Kota Surakarta juga menyatakan bahwa permasalahan yang mempengaruhi perempuan untuk terjun ke dunia politik adalah urusan domestik.

“...Biasanya yang dipermasalahkan oleh perempuan adalah urusan domestic. Sebetulnya masalah kesulitan membagi pekerjaan dengan masalah public, itu tergantung individunya apakah dia sudah siap terjun ke area public. Sebenarnya wilayah domestic itu kalau dianggap berat ya berat tapi kalau ya tidak. Tergantung bagaimana mensiasati dengan rumahtangga sendiri. Menurut saya kalau sudah berkomitmen dengan keluarga dan keluarga itu mendukung, pasti ada kesepakatan bersama kapan dia harus keluar untuk mengekspresikan diri dan kapan dia harus di rumah untuk keluarganya...” (Wawancara 23 Mei 2009)

Saranti Donita R, S.Pi, Caleg sekaligus Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kota Surakarta juga mengemukakan hal serupa sesuai pengalamannya.

“..memang seperti itu kendala perempuan dalam berpolitik. Selalu dikaitkan dengan masalah domestic. Pengalaman saya, dulu pernah sampai rapat ke kantor itu anak-anak saya bawa semua. Yang kecil saya gendong, yang besar saya gandeng. Kalau pekerjaan rumah biasanya saya kerjakan yang wajib saja kayak nyapu, masak gitu kalau yang sunnah nanti-nantilah..” (Wawancara 19 Mei 2009)

Kendala dengan urusan domestik juga dinyatakan Menik Wuryandari, A.Md, Caleg PPP Kota Surakarta

“..memang kendalanya seperti ini. Saya kan punya samben di rumah, ya njahit baju pengantin gitu. Nah pas nyaleg kemarin itu, sambennya terpaksa saya tinggalkan. Kalau untuk mengurus pekerjaan rumah ya dibagi dengan suami. Wah ya repot , waktunya banyak yang tersita juga. Targetnya banyak yang tidak tercapai...” (Wawancara 21 Juni 2009)

Islam Hari Sukarno, Caleg PPP Kota Surakarta juga menyatakan bahwa alasan domestik dikemukakan oleh perempuan PPP untuk menolak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

“Alasan perempuan susah diajak terjun ke dunia politik, pada umumnya karena alasan pribadi misalnya repot mengurus rumah tangga. Padahal partai terbuka dengan perempuan” (Wawancara 16 Juni 2009)

Dapat disimpulkan bahwa salah satu arti penting partisipasi politik perempuan adalah tersalurkannya aspirasi perempuan melalui wakilnya. Selain itu jika hanya laki-laki saja yang menjadi pengambil keputusan, ada kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan perempuan yang tidak tersentuh karena tidak semua laki-laki sensitif dengan kebijakan yang terkait dengan perempuan. Secara umum tidak ada perbedaan partisipasi laki-laki dan perempuan baik pada Partai berideologi nasionalis maupun Partai berideologi Islam. Partai tidak membatasi kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya. Semua mempunyai kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Contohnya, semua anggota rapat baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Perempuan tidak selalu di bawah sedangkan laki-laki juga tidak selalu berada di atas, karena keduanya memiliki kedudukan yang sejajar. Pendapat atau usulan diterima bukan dari kriteria klasifikasi gender melainkan kualitas pendapat tersebut.

Hambatan bagi perempuan dalam berpartisipasi politik antara lain:

- a) Perempuan tidak percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya.
- b) Kebanyakan perempuan takut untuk masuk ke dunia politik karena masih ada anggapan bahwa politik itu dunia laki-laki yang kejam

- c) Dukungan dari keluarga
- d) Faktor budaya antara lain anggapan bahwa perempuan tabu jika pulang malam. Selain itu anggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki yang menyebabkan masyarakat memandang sebelah mata terhadap kelayakan perempuan terjun ke dunia politik
- e) Perempuan dihadapkan pada peran ganda yaitu urusan domestik dan publik.

3. Faktor Kontrol

Merupakan wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Secara umum pengambilan keputusan dalam partai tidak melihat jenis kelamin yang ada melainkan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Saranti Donita R, S.Pi, Caleg sekaligus Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kota Surakarta juga mengemukakan pengalamannya.

“..kalau yang kayak gitu tergantung orangnya. Saya malah sering di ajuin sama temen-temen kalau ada proyek. Katanya kalau saya yang maju pasti gol. Katanya saya itu bisa menaklukkan mereka. Tapi ya bener juga, kebetulan kalau ada proyek apa gitu biasanya alot, begitu saya yang tawar menawar pasti berhasil juga...” (Wawancara 19 Mei 2009)

Selain itu Hj. Maria Sri Sumarni, SE, caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar menyatakan:

“...siapa saja boleh mengambil keputusan. Jika dia perempuan kalau mampu ya sah-sah saja...” (wawancara 12 Juni 2009)

Menurut Partai dengan ideologi nasionalis, pemegang pucuk kekuasaan pun tidak hanya untuk laki-laki saja. Jika memang perempuan itu berkompeten, tidak ada salahnya untuk dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut. Yayuk Purwani, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra DPC PDI-P Kota Surakarta menyatakan bahwa:

“...untuk kepemimpinan pun jika perempuan itu memiliki kelebihan dibanding laki-laki, tidak masalah jadi pemimpin. Misalnya saja Ketua Bidang, Ketua Biro ataupun Presiden. Dalam struktural kita sudah megakomodir perempuan. Tidak harus laki-laki yang menjadi pemimpin. Jika perempuan memiliki potensi lebih ya tidak masalah. Di struktural DPC dari 11 orang ada 2 perempuannya...” (Wawancara 23 Mei 2009)

Djaswadi, ST, caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar dalam wawancaranya juga mengemukakan hal yang sama,

“...Contohnya saja di sini, di laweyan ini sudah ditempatkan perempuan sebagai pimpinan kelurahan ataupun wakil. Di 11 kelurahan yang pimpinan kelurahannya perempuan ada 2. Jadi tidak ada perbedaan penempatan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Kalau perempuannya mumpuni ya tidak masalah...” (Wawancara 16 Juni 2009)

Namun PKS berpendapat bahwa laki-laki adalah imam dan lebih memiliki kontrol. Jadi untuk jabatan pucuk pimpinan alangkah lebih baiknya diserahkan pada laki-laki. Berikut kutipan wawancara dengan M. Ikhlas Thamrin, S.H Caleg sekaligus Ketua Bidang Politik dan Hukum PKS Kota Surakarta.

“...untuk masalah kontrol sangat momentum. Kalau untuk urusan public tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selagi perempuan itu mampu ya oke lah. Tapi kalau untuk urusan jabatan pucuk pimpinan, itu kita pertimbangkan. Kalau hanya untuk sebagai anggota dewan tidak masalah. Akan tetapi kalau untuk jadi Ketua DPR ya jangan. Ya laki-laki itu imamnya. Itu dari prespektif internal PKS...” (Wawancara 30 Mei 2009)

Berbeda dengan PKS, meskipun PPP juga memiliki ideologi Islam akan tetapi berpendapat sama seperti partai nasionalis. PPP cenderung lebih netral dengan berpendapat pemimpin tidak hanya laki-laki saja. Perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Islam Hari Sukarno, Caleg PPP Kota Surakarta

“...contohnya dalam penetapan suatau jabatan dalam kepengurusan DPC sesuai dengan usulan. Jadi dalam muscab dipilih formatur untuk menentukan ketua. Selanjutnya masing-masing PAC mengajukan nama-nama untuk dimasukkan dalam kepengurusan. Jika yang diajukan tidak ada perempuannya, maka DPC akan mengkonsultasikan dengan PAC. DPC akan mengupayakan dengan menawarkan ke Wanita Persatuan. Jadi harus ada perempuan dalam kepengurusan tersebut. Jika perempuannya itu mumpuni, bisa dipertimbangkan untuk menempati jabatan yang strategis...” (Wawancara 16 Juni 2009)

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Menik Wuryandari, A.Md, Caleg PPP Kota Surakarta

“...Untuk PPP tidak mengharuskan bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki. PPP itu netral. Masih ada pemikiran beberapa umat Islam yang berpandangan bahwa perempuan itu harus di bawah, bukan sebagai pemimpin. Itu yang perlu kita rubah. Ketika saya nyaleg kemarin, salah satu kendala saya masuk ke daerah itu selalu dipandang miring. Kok caleg perempuan..” (Wawancara 21 Juni 2009)

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, Secara umum pengambilan keputusan dalam partai tidak melihat jenis kelamin yang ada melainkan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. dalam hal kepemimpinan, menurut Partai dengan ideologi nasionalis, khususnya PDI-P dan Partai Golkar, pemegang pucuk kekuasaan pun tidak hanya untuk laki-laki saja. Jika memang perempuan itu berkompeten, tidak ada salahnya untuk dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut. Sedangkan Partai dengan ideologi Islam, khususnya PKS dan PPP mempunyai perbedaan

pendapat. PKS berpendapat bahwa laki-laki adalah imam dan lebih memiliki kontrol. Jadi untuk jabatan pucuk pimpinan alangkah lebih baiknya diserahkan pada laki-laki. Namun PPP berpendapat pemimpin tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa menjadi pemimpin jika berkompeten.

4. Faktor Manfaat

Termasuk dalam manfaat adalah hal-hal praktis (uang atau pendapatan, pelatihan, kebutuhan-kebutuhan dasar, dsb) dan hal-hal yang strategis (meningkatnya status social,kesempatan,contohnya dengan dimilikinya keterampilan dalam hal-hal tertentu) yang dipunyai oleh laki-laki dan perempuan yang diperolehnya dari kegiatan-kegiatan produktif dan social mereka. Manfaat-manfaat dari berbagai sumber daya tersebut diatas, dan dari kegiatan-kegiatan pembangunan perlu diukur untuk memastikan adanya kesetaraan/ketimpangan gender dalam suatu kelompok atau komunitas.

Menik Wuryandari, A.Md, caleg PPP Kota Surakarta menyatakan perlunya partisipasi perempuan dalam politik agar dapat memperoleh manfaat yang sama seperti halnya laki-laki.

“...Menurut saya memang perempuan itu dituntut untuk mandiri. Jadi kuota 30 % itu memang harus ada. Karena separo lebih dari penduduk kita itu perempuan jadi mau ndak mau perempuan harus tampil dalam politik. Namun kembali juga pada masyarakat. Sayang sekali masyarakat tidak memberikan kepercayaan penuh

selain itu perempuan juga susah untuk diajak masuk ke dunia politik. Masih selalu ada anggapan bahwa politik itu dunia laki-laki. Jadi gimana bisa kita ini merasakan apa toh manfaat yang diperoleh dari berpolitik secara penuh seperti bapak-bapak itu.. ” (Wawancara 21 Juni 2009)

Secara umum manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan sama saja akan tetapi proporsinya yang berbeda. Jadi perempuan belum bisa memperoleh manfaat itu sebagaimana yang diperoleh oleh laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan punya peran ganda sesuai dengan pernyataan Ir. Hariadi Sutopo, Caleg sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPC PDI-P Kota Surakarta 2009-2014 Fraksi Partai Golkar,

“...misalnya gini, karena perempuan itu kalau ikut kayak ginian itu kan punya peran ganda, ya di rumah ya dimasyarakat jadi mereka kesulitan membagi tugasnya. Jadi ya kalau misalnya saja ada kesempatan untuk ke luar kota dengan proyek besar ya seringnya yang dapet laki-laki.” (Wawancara 23 Mei 2009)

Hj. Maria Sri Sumarni, SE, caleg terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 Fraksi Partai Golkar dalam kutipan wawancaranya mengatakan:

“...Perempuan kan selalu harus menyeimbangkan. Berpretasi itu boleh tapi keluarga juga harus dipikir. Saya di propinsi juga nomer 3 waktu nomer urut dan di Solo juga nomer 3. Sebenarnya di Propinsi saya juga sudah jelas mempunyai dapil cuman setelah saya diskusi dengan keluarga bagaimana kalau saya ambil jawa tengah. Kemudian muncul pemikiran, saya juga demokratis. Lalu suami saya bilang, “ndak lah. Kamu di Solo aja. Mau

cari apa?”. Kalau soal perempuan pengen berperan dalam pengambilan keputusan kan Solo lebih spesifik, kalau bicara keren ya propinsi. Tapi kita kan nggak bicara itu. Yang kita bicarakan asas manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Inilah letak bahwa perempuan harus mampu menyeimbangkan domestic dan publiknya disitu. Nggak kayak laki-laki yang kalau mau lari sembarang lari....” (Wawancara 12 Juni 2009)

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil bahwa manfaat yang dapat diperoleh dalam politik belum bisa dirasakan merata oleh laki-laki dan perempuan karena perempuan belum bisa sepenuhnya ikut berpartisipasi politik seperti halnya laki-laki. Pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi oleh budaya yang beranggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, pemahaman perempuan yang tidak bisa lepas dari masalah domestik serta ketidakmauan perempuan sendiri untuk terjun ke dunia politik.

Tabel 3.10
Analisis Kesenjangan Gender

No.	Faktor Yang Mempengaruhi	Partai Politik Peserta Pemilu 2009				Hambatan
		PDI-P	P. Golkar	PKS	PPP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Akses	Memberikan kemudahan akses pada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik	Tidak mempersulit akses perempuan untuk berpolitik. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses sama untuk terjun ke dunia politik.	Memberikan kemudahan akses yang sama bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin	Tidak membatasi akses perempuan dalam berpolitik	Tidak ada
2.	Partisipasi	Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi dalam politik	Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam partisipasi politik, dan tidak ada perlakuan khusus oleh partai yang diberikan pada salah satu jenis kelamin	Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam partisipasi politik	Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi dalam politik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perempuan tidak percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. b. Kebanyakan perempuan takut untuk masuk ke dunia politik karena masih ada anggapan bahwa politik itu dunia laki-laki yang kejam c. Dukungan dari keluarga d. Faktor budaya antara lain anggapan bahwa perempuan tabu jika pulang malam. Selain itu anggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki yang menyebabkan masyarakat memandang

						sebelah mata terhadap kelayakan perempuan terjun ke dunia politik e. Perempuan dihadapkan pada peran ganda yaitu urusan domestik dan publik.
3.	Kontrol	Pengambilan keputusan dalam partai tidak melihat jenis kelamin dan pemimpin pun tidak hanya untuk laki-laki saja. perempuan pun bisa jika berkompeten.	Pengambilan keputusan dalam partai tidak melihat jenis kelamin dan pemegang pucuk kekuasaan pun tidak hanya untuk laki-laki saja. Jika memang perempuan itu berkompeten, tidak ada salahnya untuk dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut.	Secara umum pengambilan keputusan dalam partai tidak melihat jenis kelamin melainkan kemampuan yang dimiliki individu tersebut. Namun laki-laki adalah imam dan lebih memiliki kontrol. Jadi untuk jabatan pucuk pimpinan alangkah lebih baiknya diserahkan pada laki-laki.	Tidak mengharuskan bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki. Partai Islam dengan sikap netral. Berpendapat bahwa harus merubah pernyataan dan pandangan bahwa perempuan itu harus di bawah, bukan sebagai pemimpin.	Tidak ada
4.	Manfaat	Manfaat belum bisa merata dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi oleh budaya yang beranggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, pemahaman perempuan yang tidak bisa lepas dari masalah domestik serta ketidakmauan perempuan sendiri untuk terjun ke dunia politik				

BAB IV

PENUTUP

E. Kesimpulan

1. Partai politik memberikan respon positif terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009. Pada dasarnya baik partai yang berideologi nasionalis ataupun Islam telah melakukan *system zipper*, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008. Akan tetapi bagi partai Golkar dan PPP, kesulitan mencari caleg perempuan sehingga tidak bisa memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal ini dikarenakan rendahnya minat perempuan untuk terjun dalam dunia politik.
2. Masih ada ketidaksetaraan gender dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam analisis kesetaraan gender sebagai berikut:
 - a. Faktor akses

Adanya kemudahan akses yang diberikan oleh partai pada laki-laki dan perempuan baik dalam keanggotaan, pengurus maupun pencalegan baik partai yang berideologi nasionalis maupun islam. Selain itu semua partai mempunyai wadah bagi perempuan yang berperan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan politik agar perempuan semakin percaya

diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu juga menjangkir, menarik massa dan mengajak perempuan agar tertarik untuk terjun dalam dunia politik.

b. Faktor Partisipasi

Salah satu arti penting partisipasi politik perempuan adalah tersalurkannya aspirasi perempuan melalui wakilnya. Selain itu jika hanya laki-laki saja yang menjadi pengambil keputusan, ada kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan perempuan yang tidak tersentuh karena tidak semua laki-laki sensitif dengan kebijakan yang terkait dengan perempuan. Secara umum tidak ada perbedaan partisipasi laki-laki dan perempuan baik pada Partai berideologi nasionalis maupun Partai berideologi Islam. Partai tidak membatasi kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya. Semua mempunyai kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Contohnya, semua anggota rapat baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Perempuan tidak selalu di bawah sedangkan laki-laki juga tidak selalu berada di atas, karena keduanya memiliki kedudukan yang sejajar. Pendapat atau usulan diterima bukan dari kriteria klasifikasi gender melainkan kualitas pendapat tersebut.

Hambatan bagi perempuan dalam berpartisipasi politik antara lain:

- 1) Perempuan tidak percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya.

- 2) Kebanyakan perempuan takut untuk masuk ke dunia politik karena masih ada anggapan bahwa politik itu dunia laki-laki yang kejam
- 3) Dukungan dari keluarga
- 4) Faktor budaya antara lain anggapan bahwa perempuan tabu jika pulang malam. Selain itu anggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki yang menyebabkan masyarakat memandang sebelah mata terhadap kelayakan perempuan terjun ke dunia politik
- 5) Perempuan dihadapkan pada peran ganda yaitu urusan domestik dan publik.

c. Faktor Kontrol

Secara umum pengambilan keputusan dalam partai tidak melihat jenis kelamin yang ada melainkan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. dalam hal kepemimpinan, menurut Partai dengan ideologi nasionalis, khususnya PDI-P dan Partai Golkar, pemegang pucuk kekuasaan pun tidak hanya untuk laki-laki saja. Jika memang perempuan itu berkompeten, tidak ada salahnya untuk dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut. Sedangkan Partai dengan ideologi Islam, khususnya PKS dan PPP mempunyai perbedaan pendapat. PKS berpendapat bahwa laki-laki adalah imam

dan lebih memiliki kontrol. Jadi untuk jabatan pucuk pimpinan alangkah lebih baiknya diserahkan pada laki-laki. Namun PPP berpendapat pemimpin tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa menjadi pemimpin jika berkompeten.

d. Faktor Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dalam politik belum bisa dirasakan merata oleh laki-laki dan perempuan karena perempuan belum bisa sepenuhnya ikut berpartisipasi politik seperti halnya laki-laki. Pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi oleh budaya yang beranggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, pemahaman perempuan yang tidak bisa lepas dari masalah domestik serta ketidakmauan perempuan sendiri untuk terjun ke dunia politik.

F. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang akan peneliti ajukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan. Antara lain:

1. Partai politik perlu meningkatkan program pelatihan ataupun pendidikan politik untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas calon anggota legislatif baik laki-laki ataupun perempuan. Khususnya untuk para calon legislatif perempuan agar menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya.
2. Pemerintah, khususnya partai politik perlu menambah sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik agar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga ada keseimbangan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Cahyadi Tarakiawan. 2002. *Fikih Politik Kaum Perempuan. Pedoman Peran Sosial Politik Muslimah Tinjauan Sirah Shahabiyah*. Yogyakarta: Tiga Lentera Utama
- Fadillah Putra. 2004. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H.B. Sutopo, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Indriyati Suparno, dkk. 2005. *Masih Dalam Posisi Pinggiran: Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismi Dwi A.N. 2009, *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta. UNS Press.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance: Telaah Dari Dimensi akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia: Surabaya
- Mansour Fakih. 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miriam Budiarjo. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Muhajir Darwin. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana
- Nasarudin Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*. Jakarta. Paramadina
- Ratnawati. 2004. *Potret Perempuan di Parlemen*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7, No.3 : 1410-4946

- Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta; PT Elex Komputindo
- Said Gatara. 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia
- Samodra Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sekretariats Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. 2004. *Buku Saku Anggota Partai Golkar 2004-2009*.
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. 2007. *Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*.
- Siti Muslifah dkk. 2007. *Gender dalam Karya Sastra Jawa (Studi Kasus dalam Serat Centhini Episode Centhini Berdasarkan Febula dan Teori Noratologi)*. Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita UNS.
- Susanto, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: UNS Press
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syahrin Naihasy. 2006. *Kebijakan Publik (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani*. Jogjakarta; Mida Pustaka.
- Sumber Lain:
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS. www.pks.or.id. Diakses 30 Maret 2009
- Keanggotaan PKS. www.pks.or.id. Diakses 30 Maret 2009
- Kebijakan Dasar PKS. www.pks.or.id. Diakses 30 Maret 2009

Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah

Keputusan Konggers II PDI Perjuangan Nomor: 10/ KPTS/Konggres II/PDI-P/2005 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 270/167/KPU-SKA/V/2009 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2009

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah

Kota Surakarta Dalam Angka 2007. www.google.com. Diakses 25 November 2008

Laporan Pemilu 2004 di Surakarta oleh KPUD Surakarta

Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.

Penduduk Kota Surakarta Tahun 2008 Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. www.surakarta.go.id. Diakses 25 November 2008

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Peraturan KPU No 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Profil Kota Surakarta. www.surakarta.go.id. Diakses 25 November 2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

SK DPP PDI-P Nomor 210/KPTS/ DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009-07-10

SK DPD PKS Nomor 006/D/SKEP/AK-35-PKS/1429 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Surakarta Dari PKS Periode 2009-2014

Sri Multi Fatmawati. 2008, April, 30, "Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Legislatif. www.suaramerdeka.com. Diakses 5 Februari 2009.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif

Jurnal Internasional:

Irene Graff. 2004. *Quota System in Pakistan under the Musharraf Regime*. NIASnytt, 22. No. 1: 0904-4337. www.nias.ku.dk)

Juree Vichit Vadakan. 2004. *Under Representation of Women in Thai Politics*. NIASnytt, 22. No. 1: 0904-4337. www.nias.ku.dk)

